



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR**
Tempat lahir : Brebes
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 08 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kemakmuran RT. 03 RW.03 Desa Jatimakmur
kecamatan Songgom, kabupaten Brebes
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Jatimakmur

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa **MOHAMMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR** didampingi oleh Penasehat Hukum : Sunardi, S.H.,C.NS dan Kristi Pratama P, S.H., berkantor Sunar Law Office, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di .Gedung Debora Ong, Jalan Kenconoungu III No. 18 B, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smg, Pengadilan Negeri Semarang ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor **49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Smg.** tanggal 06 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Smg.** tanggal 06 Agustus 2024, tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR untuk membayar denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 977.527.401,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah)** dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 2 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



5. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

1) **Dokumen Dana (DD) tahun 2019 terdiri dari :**

- a) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran DD 20% tahap I tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- b) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran DD tahap III 40% tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- c) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
- d) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan DD tahap III 40% SPP I Ds. Jatimakmur tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- e) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahap I, tahap II, tahap III tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

2) **Dokumen Dana Desa (DD) tahun 2020 terdiri dari :**

- a) 1 (satu) bendel APBDes Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2020 Nomor 3 tahun 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
- b) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 tahap I (40%) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- c) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II 15% Termin II Tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- d) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III 20% tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- e) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- f) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 3 (tiga) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - h) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - i) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - j) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - k) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap III yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - l) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap IV yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - m) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap V yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - n) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap VI yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - o) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap VII, VIII, IX yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
 - p) 3 (tiga) bendel Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahun 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- 3) Dokmen Dana Desa (DD) tahun 2021 terdiri dari :**
- a) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) T.A. 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
 - b) 1 (satu) bendel Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2021 Pemerintahan Desa Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

Halaman 4 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (sat) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I 40% tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- d) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II 40% tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- e) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (NON PPKM NON BLT) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes. (bulan Mei)
- f) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (NON PPKM NON BLT) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes. (bulan Juli)
- g) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II (NON PPKM NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
- h) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II (NON PPKM NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
- i) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III (NON PPKM NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- j) 2 (dua) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

4) **Dokmen Dana Desa (DD) tahun 2022, terdiri dari :**

- a) 1 (satu) bendel Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- b) 1 (satu) bendel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- c) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

Halaman 5 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- e) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I Reguler (NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- f) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I Reguler (NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- g) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II Reguler (NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- h) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II Reguler (NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- i) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III Reguler (NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- j) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III Reguler (NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- k) 2 (dua) bendel Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

5) Dokumen Bantuan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a) 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Desa (BKD) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Balai desa Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes
- b) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggung jawaban Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) Pembangunan SARana dan Prasarana Balai Desa Rp. 100.000.000,- Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

6) Foto Copy Buku Tabungan Bank Jateng dengan nomor Rekening : 3-160-00736-1 atas nama Kas Desa Jatimakmur alamat Ds. Jatimakmur Rt. 04/01 Kec. Songgom Kab. Brebes

7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap IX akibat dampak pandemi Corona Virus

Halaman 6 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 (Covid-19) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes tahun anggaran 2020.

8) Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor : 141 / 5 / 2020, tanggal 22 Mei 2020 , tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020.

9) Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor : 141 / 6 / 2021, tanggal 19 Mei 2021 , tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021

10) Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor : 141 / 4 / 2022, tanggal 25 Maret 2022, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jatimakmur melalui saksi KHALIMI Bin TUNYAD

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Membebaskan Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur dari dakwaan primair sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Halaman 7 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana yang di dakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Menetapkan kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan persesuaian secara obyektif ;

SUBSIDAIR

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim telah berpendapat lain, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur memohon agar putusan yang seringannya ringan dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan yang seringannya ringan dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan keluarga Terdakwa, terutama Orang tua Terdakwa yang sudah sepuh, Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan Istri Terdakwa yang harus menanggung beban berat, semoga Pembelaan Terdakwa dapat di jadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR** pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat secara pasti tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya



tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan **secara melawan hukum** dalam Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang dilakukan secara tidak transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, “ *Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah serta APBDes Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 977.527.401,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 977.527.401,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700/1.2.1/0571/LHA/Rhs/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Tahun Anggaran 2019 - 2022, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2019 memiliki sumber keuangan yang terdiri dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 55.000.000 (Lima puluh Lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar Rp. 41.164.000 (Empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah)

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Pemetaan analisis pemetaan desa sebesar Rp. 35.901.300 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah)
- 2) Penyelenggaraan PAD, TK, TPQ, Madrasah non formal sebesar Rp. 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah)
- 3) Perpustakaan desa sebesar Rp. 15.941.00 (Lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- 4) Penanggulangan anak putus sekolah sebesar Rp. 24.400.000 (Dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa (Polindes) sebesar Rp. 15.325.000 (Lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 5) Pengadaan PMT. Lansia, Bumil sebesar Rp. 31.874.000 (Tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 6) Pengadaan mobil siaga sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

Halaman 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sarana dan prasarana POSYANDU sebesar Rp. 6.350.000 (Enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) Rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan sebesar Rp. 35.730.000 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9) Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp. 668.850.000 (Enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 11) Pemeliharaan sambungan air bersih sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- 12) Pemeliharaan fasilitas jamban umum sebesar Rp. 30.919.800 (Tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)
- 13) Pemeliharaan fasilitas penampungan sampa desa sebesar Rp. 38.580.000 (Tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 14) Peningkatan fasilitas pengolahan sampah sebesar Rp. 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
- 15) Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 15.440.000 (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- 16) Penanaman modal Bumdes sebesar Rp. 34.422.900 (Tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- 17) Peningkatan sanitasi pemukiman sebesar Rp. 281.150.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Total sebesar **Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Tunjangan Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 219.000.000 (Dua ratus sembilan belas juta rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 7.830.000 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 21.190.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
 - 6) Operasional BPD sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 7) Insentif oprasional RT/ RW sebersar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah)
 - 8) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebersar Rp. 1.680.000 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 9) Dukungan pelaksanaan Pilkades sebersar Rp. 54.612.000 (Lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah)
 - 10) Pembangunan gapura desa sebersar Rp. 34.189.400,-
 - 11) Peningkatan kapasitas Trantip sebesar Rp. 10.600.000 (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
 - 12) Pengiriman kontingen olah raga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
 - 13) Kegiatan kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah)
 - 14) Pengiriman kontingen kepemudaan oleh raga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
 - 15) Pembinaan karang tarna dan kepemudaan sebesar Rp. 5.000.000(Lima juta rupiah)
 - 16) Pembinaan LPMD sebesar Rp. 4.350.000 (Empat juta tigas ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 17) Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.568.000 (Delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- Total sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 55.000.000(Lima puluh lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Latihan pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 3) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk Peningkata sanitasi pemukiman

Halaman 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 41.164.000 (Empat puluh satu juta seratus enam puluh empat juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 12.350.000 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 28.814.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)
- 2) Operasional BPD sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2020

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2020 memiliki sumber keuangan sebesar Rp. 2.332.623.000 yang terdiri dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar Rp. 45.609.000 (Empat puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 120.450.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000,-
Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa sebesar Rp. 27.136.000 (Dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 5.049.500 (Lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 3) Pengembangan sistem Informasi desa (SID) sebesar Rp. 95.400.000,-
- 4) Penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TPI, Madrasah Non Formal milik desa sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- 5) Dukungan penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 13.343.000 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 6) Belanja modal pengadaan mesin komputer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 7) Dukungan pendidikan siswa miskin berprestasi sebesar Rp. 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa (POLINDES) sebesar Rp. 54.903.000 (Lima puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)
- 9) Penyelenggaraan Posyandu PMT, Bmi dan Lansia sebesar Rp. 43.402.500 (Empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- 10) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 11) Operasional Mobil siaga sebesar Rp. 29.152.000 (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 12) Pembangunan peningkatan jalan lingkungan sebesar Rp. 167.900.000 (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Prasarana jalan desa sebesar Rp. 52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah)
- 14) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 15) Pemeliharaan pengelolaan fasilitas sampah desa sebesar Rp. 28.800.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 16) Pembangunan pemeliharaan saluran air /PKTD sebesar Rp. 24.600.000 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 17) Pembanguan sistem pembuangan air limbah / darinase sebesar Rp. 174.700.000 (Seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 18) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan keteriban sebesar Rp. 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 19) Peningkatan prodksi peternakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 20) Bintek Tehnologi tepat guna untuk pertanian (TTG) sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 21) Peningkatan kapsitas aparatur desa dan BPD sebesar Rp. 29.300.000 (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 22) Penanggulangan bencana Covid sebesar Rp. 75.323.800 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- 23) BLT 9 tahap sebesar Rp. 599.400.000 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Total sebesar **Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Siltap Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS Kades dan perangkat desa sebersar Rp. 13.024.452 (Tiga belas juta dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebersar Rp. 51.507.552,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
 - 6) Insentif RT / RW sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
 - 7) Rehabilitasi kantor gedung Kepala desa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
 - 8) Penyelenggaraan musyawarah sebesar Rp. 10.200.000 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)
 - 9) Pengisian perangkat desa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah)
 - 10) Rehabilitasi gorong-gorong jalan desa sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 11) Keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - 12) Pemudaan dan oleh raga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 13) Pembinaan LPM, LPMD sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
 - 14) Pembinaan PKK sebesar Rp. 18.388.500 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Total sebesar Rp. **443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),-**

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah),- digunakan untuk KPMD (Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa):

D. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 45.982.000 (Empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),- digunakan untuk:

- 1) Tunjangan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Penghasilan tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 16.193.000 (Enam belas juta seartus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- 3) Operasional TKPKD sebesar Rp. 516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah)
- 4) Pemeerliharan aset desa sebesar Rp. 1.636.631 (Satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)



- 5) Penghasilan sampa sebesar Rp. 26.400.000 (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

E. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 120.450.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2) Tunjangan Perangkat desa dan Kepala desa sebesar Rp. 101.600.000 (Seratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 3) Penyediaan sarana perkantoran sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)
- 4) Pembayaran PBB tanah kas dsesa sebesar Rp. 3.566.707 (Tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
- 5) Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp. 11.400.000 (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah)
- 6) Pembinaan LPMD sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- 7) Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

F. Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah),- digunakan untuk pengelolaan administrasi kpendudukan.

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2021

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2021 memiliki sumber keuangan sebesar **Rp. 2.825.250.181 (Dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah)** yang terdiri dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 459.045.000 (Empat ratus lima puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. Rp. 55.732.181 (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seartus delapan puluh satu rupiah)
 - Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 122.640.000 (Seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
 - Silva tahun 2020 sebesar Rp. 120.635.912 (Seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas rupiah)
- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Pengelolaan Administrasi kependudukan dan DTKS sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)
- 2) Pengembangan informasi desa sebesar Rp. 34.600.000 (Tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 3) Penyelenggaraan honor guru PAUD, TK, TPQ dan Madrasah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 4) Perpustakaan digital sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 5) Gerakan sekolah anak miskin sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah)
- 6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa sebesar Rp. 65.135.000 (Enam puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Posyandu PMT sebesar Rp. 95.760.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp. 163.488.000 (Seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 9) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 11) Pengelolaan fasilitas sampah desa sebesar Rp. 37.500.000 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 12) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 13) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah)
- 14) Pembangunan saluran air / drainase sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 15) Penyelenggara informasi Publik sebesar Rp. 39.600.000 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- 16) Penyelenggara Pos Keamanan desa sebesar Rp. 12.250.000 (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 17) Karang taruna sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)
- 18) Peningkatan kapasitas pemetintah desa dan BPD sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 19) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 20) BLT sebanyak 15 tahap untuk 222 KPM @ Rp. 300.000,- sebesar Rp. 817.200.000 (Delapan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 21) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Total sebesar **Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 459.045.000 (Empat Ratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Siltap Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 30.044.160 (Tiga puluh juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 44.821.780 (Empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 10.800.000 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Operasional BPD sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 42.840.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 9) Pembangunan gapura sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
- 10) Insentif Linmas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah)
- 11) Penyelenggaraan sarasehan sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah)
- 12) Penyelenggaraan karang taruna sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- 13) Penyelenggaraan kelembagaan masyarakat LPM dan PKK sebesar Rp. 22.572.840 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- 14) Penyedia aset desa sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

Total sebesar Rp. **459.045.000 (Empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)**

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan desa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 150.000.000,- digunakan untuk Pengaspalan jalan desa:

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 55.732.181,- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 16.109.000 (Enam belas juta seratus sembilan ribu rupiah)
- 3) Pemeliharaan peralatan kantor desa sebesar Rp. 1.842.934 (Satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)
- 4) Pembayaran PBB sebesar Rp. 3.623.181 (Tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
- 5) Honor Sopir mobil siaga Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)
- 6) Pemeliharaan jakan lingkungan / lampu jalan sebesar
- 7) Rp. 16.500.000 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 122.640.000,- digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)
- 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Tunjangan Kepala ddesa dan perangkat desa sebesar Rp. 108.800.000 (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Penyediaan aset kantor desa sebesar Rp. 8.040.000 (Delapan juta empat puluh ribu rupiah)
- 5) Penyemenggaran dan pembinaan LPM dan PKK sebesar Rp. 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah)
- 6) Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

G. Silva tahun 2020 sebesar Rp. 120.635.912,- digunakan untuk :

- 1) Bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 70.746.679,- digunakan untuk Pembangan talud.
- 2) Bersmber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 41.733.780,- digunakan untuk :
 - a) Pembanguna gapura sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
 - b) Pengadaan Aset desa sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
 - c) Operasional pemerinta desa sebesar Rp. 1.733.780 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



- 3) Bersumber dari PAD sebesar Rp. 432.119,- digunakan untuk pembelian ATK.
- 4) Bersumber dari bagi hasil pajak sebesar Rp. 1.842.934,- digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor desa.
- 5) Bersumber dari bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 695.000,- digunakan untuk kegiatan musyawarah desa.
- 6) Bersumber dari Bunga Bank sebesar Rp. 5.185.400,- digunakan untuk pembelian aset desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan penyediaan operasional kantor desa sebesar Rp. 185.400,-

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2022

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2022 memiliki sumber keuangan sebesar **Rp. 2.564.686.000** yang terdiri dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.360.207.000 (Satu miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 48.945.000 (Empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 119.640.000 (Seratus Sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
- Silva tahun 2021 sebesar Rp. 42.638.269 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.360.207.000,- digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran profil desa sebesar Rp. 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
- 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 6.387.500 (Enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 3) Pengembangan sisten Informasi desa (SID) sebesar Rp. 58.655.000 (Lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 4) Penyeleggaraan Honor guru TK sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Dukungan pendidikan bagi siswa mislin berprestasi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
- 6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa sebesar Rp. 74.008.024,-
- 7) Penyelenggaraan Posyandu PMT sebesar Rp. 79.410.000 (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- 8) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 9.665.000 (Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 9) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan sebesar Rp. 82.185.000 (Delapan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 10) Pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah)
- 11) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000 (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- 12) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)
- 13) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- 14) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 15) Peningkatan kaasitas Kepala desa sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 16) Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 17) Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Peningkatan kualitas korum data desa sebesar Rp. 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 19) Pelatihan dan penguatan peyandang Defabel sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 20) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah)
- 21) BLT sebanyak 12 tahap untuk 222 KPM @ Rp. 300.000,- sebesar Rp. 547.200.000,-

Total sebesar **Rp. 1.360.207.000,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah)**

B. Lokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Siltap dan tunjangan Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap dan tunjangan Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 30.044.160 (Tiga puluh juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 46.413.000 (Empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 8.424.000 (Delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 6) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 8) Pembangunan gapura sebesar Rp. 28.632.280 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- 9) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah)
- 10) Penyelenggaraan festival kesenian dan keagamaan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



11) Pembinaan LPM sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

12) Pembinaan PKK sebesar Rp. 17.244.840 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

Total sebesar Rp. **426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan lingkungan Rt. 06/02 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah),-digunakan untuk:

- 1) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan lingkungan Rt. 06/02 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 3) Pembangunan talud Blok Rw 01 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 48.945.000,- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 2) Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 30.020.000 (Tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah)
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.877.782 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
- 4) Pembayaran PBB tanah kas desa sebesar Rp. 3.925.000 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 5) Honor Sopir mobil siaga Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 119. 640.000(Seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),- digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 2.272.119 (Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)
- 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 108.800.000 (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Pembinaan LPM sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)

G. Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah),- digunakan untuk penyediaan sarana perkantoran

H. Silva tahun 2021 sebesar Rp. 42.638.269 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 3.703.524,- digunakan untuk Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa
- 2) Bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 28.632.280 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) digunakan untuk pembangunan gapura :
- 3) Bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 2.987.000 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk penyelenggaraan musyawarah desa.
- 4) Bersumber dari bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp. 1.692.000 (Satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) digunakan untuk penyelenggaraan musyawarah desa.
- 5) Bersumber dari Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 1.877.782 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) digunakan untuk kegiatan Penyediaan operasional pemerintah desa.
- 6) Bersumber dari PAD sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) digunakan untuk penyelenggaraan operasional pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022

Halaman 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa Jatimakmur dalam pengelolaan keuangan Desa dalam kurun waktu sejak April 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan antara lain dilakukan tidak transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien yang mana Terdakwa tidak memfungsikan saksi Wakhidin selaku bendahara desa Tahun 2019 s.d 2020 dan saksi Budi Handoyo selaku bendahara desa Tahun 2021 s.d 2023 yang hanya melaksanakan tugas pencairan dana dari rekening kas desa di Bank Jateng dengan nomor rekening : 3160007361 atas nama nasabah Kas Desa Jatimakmur dan tidak menyimpan dan mengelola keuangan desa yang telah dicairkan namun Terdakwa meminta, menyimpan dan mengelola keuangan sendiri terutama anggaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik, bantuan untuk lembaga kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa peranan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak berfungsi secara maksimal karena seluruh anggota Tim Pengelola Kegiatan hanya sebagai formalitas saja sehingga Tim Pengelola Kegiatan tidak aktif didalam ikut melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan namun dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa selanjutnya Terdakwa juga tidak menyalurkan beberapa anggaran kegiatan sesuai dengan pagu yang tercantum dalam APBDes;
- Bahwa dalam pencairan keuangan desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 telah dicairkan 100% dalam setiap tahunnya dicairkan dalam tiga tahap dengan setiap pencairan untuk dilampiri realisasi / LPJ tahap sebelumnya namun setiap tahun anggaran hanya kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan yang telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sedangkan untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban namun Terdakwa selaku kepala desa mendesak untuk dicairkan dan untuk proses penyaluran Kepala desa menghadap sendiri ke Kecamatan sehingga pencairan dapat dilakukan;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Seketaris Desa (selaku Verifikator) dan Kepala desa kemudian saksi Khalimi selaku sekertaris desa tidak melaksanakan tugas verifikasi secara cermat baik pada tahap pencairan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan menyetujui penyusunan laporan pertanggungjawaban hanya

Halaman 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



berdasarkan panjar dan pagu anggaran kemudian setelah persyaratan pengajuan pencairan dilengkapi Terdakwa selaku Kepala Desa Jatimakmur bersama bendahara Terdakwa menandatangani dokumen pencairan yang dengan spesimen yaitu Kepala Desa dan Bendahara;

➤ Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengelola keuangan desa sendiri dengan mengalokasikan pengelolaan keuangan desa Jatimakmur untuk beberapa kegiatan diantaranya penyertaan modal BUMDES Jatimakmur yang tidak disalurkan, pekerjaan fisik yang belum diselesaikan, kelebihan pembayaran, serta pajak yang belum disetorkan dengan rincian masing-masing tahun anggaran dan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyaluran bantuan penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah), saksi Budi Handoyo selaku Direktur BUMDes diminta menandatangani kwitansi penerimaan penyertaan modal Bumdes oleh Terdakwa Mohamad Suhendri namun tidak pernah menerima dana penyertaan modal tersebut sedangkan saksi Wakhidin selaku bendahara tahun anggara 2019 telah mencairkan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Mohamad Suhendri selaku kepala desa kemudian Terdakwa menggunakan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk pembelian kendaraan jenis tossa guna angkutan sampah disalahgunakan dengan cara kredit kepada leasing akan tetapi karena pembayaran angsuran oleh Terdakwa Mohamad Suhendri tidak berjalan lancar kendaraan jenis tossa tersebut diambil kembali oleh pihak leasing sehingga pihak desa kehilangan kendaraan operasional milik BUMDes tersebut

2. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Anggaran BLT Tahap 9 (alokasi bulan September) untuk 333 KPM sebesar Rp99.900.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Mohamad Suhendri yang pada saat itu pencairan BLT tahap 8 dan tahap 9 dilakukan bersamaan namun dana yang dibagikan hanya anggaran BLT Tahap 8 saja sedangkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) diminta



menandatangani tanda terima sebanyak dua kali pencairan yaitu tahap 8 dan tahap 9 dan sampai pada saat ini Terdakwa tidak mengembalikan anggaran BLT yang digunakan tersebut;

3. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut;

- I. Kegiatan pembuatan pagar keliling tempat sampah sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) dan Kegiatan Pembangunan talud lapangan sebesar Rp70.746.679,00, (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) Terdakwa Mohamad Suhendri tidak membelanjakan anggaran kegiatan fisik dengan hanya merealisasikan sebesar Rp21.680.000,00 yakni berupa pembelian bata merah sebanyak 2.000 buah dan batu belah sebanyak 65,6 m³ sehingga terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp189.066.679,00 :
- II. Kegiatan penyertaan modal BUMDES sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak direalisasikan, saksi Tolkha Mansur selaku ketua BUMDES Tahun 2021 tidak pernah menerima penyertaan modal tersebut dan hanya menerima penyertaan modal berupa tong sampah sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Budi Handoyo selaku bendahara desa tahun anggaran 2021 untuk penyertaan modal BUMDES telah dicairkan dari rekening Kas Desa dan diserahkan kepada Terdakwa Saudara Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa;
- III. Kegiatan Jambanisasi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), padat karya sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, saksi Budi Handoyo selaku bendahara tahun anggaran 2021 untuk kegiatan tersebut telah dicairkan dari rekening Kas Desa dan diserahkan Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa;
- IV. Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) telah direalisasikan sesuai anggaran, Terdakwa Mohamad



Suhendri menyalurkan anggaran bagi kegiatan Karang Taruna untuk rehab lapangan bola voli, pembelian net, jaring, kaos olahraga, dan biaya operasional lainnya;

Rincian mengenai anggaran kegiatan Tahun 2021 yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Mohamad Suhendri dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan Pagar keliling dan Talud	210.746.679	21.680.000	189.066.679
2	Penyertaan Modal Bumdes	150.000.000	-	150.000.000
3	Jambanisasi	30.000.000	-	30.000.000
4	Karang Taruna	7.000.000	7.000.000	-
5	Pelatihan Pemberdayaan	10.000.000	-	10.000.000
6	Padat Karya	12.000.000	-	12.000.000
Jumlah		419.746.679	28.680.000	391.066.679

4. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyertaan modal desa untuk BUMDes Makmur Jaya sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) belum dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dengan bukti fiktif penerimaan uang diterima oleh Ketua BUMDes atas nama Waridin pada tanggal 21 Juni 2022, namun uang tersebut sebenarnya dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Jatimakmur dan Usaha BUMDes berupa Jamur Tiram sudah bangkrut sekitar 1,5 s/d 2 tahun yang lalu;

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 masih terdapat kurang setor pajak oleh Bendahara Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom telah memotong dan menyetorkan pajak PPN/PPH atas pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.860.220,00 dari total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp84.793.183,00 sehingga masih terdapat kurang setor pajak sebesar Rp18.932.963,00 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Pajak	Nominal (Rp)
1	PPN	16.509.909,00
2	PPH Pasal 22	2.251.351,00
3	PPH Pasal 23	171.703,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	18.932.963,00
--------	---------------

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan, Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pekerjaan fisik tidak dikerjakan dan kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran, dan Bantuan Keuangan Provinsi yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut;

- I. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran sebesar Rp272.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) belum dilaksanakan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri Selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya membeli material berupa batu belah senilai Rp17.550.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp254.450.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa ;
- II. Kegiatan pembangunan RTLH sebesar Rp45.000.000,00 (Empat lima juta rupiah) dan Kegiatan Jambanisasi sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dilaksanakan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri Selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya membeli material berupa senilai Rp19.242.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp33.258.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa;
- III. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dianggarkan sebesar Rp12.300.000,00 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Mohamad Suhendri Selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

Halaman 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2022 yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Mushola sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) baru direalisasikan sebagian untuk pembelian material sebesar Rp32.397.000,00 (Tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa sebesar Rp67.603.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang belum dibelanjakan Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri kegiatan tersebut;

Uraian mengenai kegiatan fisik yang belum dikerjakan selengkapnya dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	RW. 02	Dana Desa	272.000.000,00	17.550.000,00	254.450.000,00
2	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jambanisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Desa Jatimakmur	Dana Desa	52.500.000,00	19.242.000,00	33.258.000,00
3	Pembangunan Mushola	Desa Jatimakmur	Dana Desa	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
4		Desa Jatimakmur	Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000,00	32.397.000,00	67.603.000,00
JUMLAH				436.800.000,00	69.189.000,00	367.611.000,00

V. Kegiatan pekerjaan fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes tahun 2022 bersumber dari APBD yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada kegiatan pekerjaan talud sebesar Rp39.016.759,00 dengan rincian sebagai berikut;

-	Nama Pekerjaan	:	Pekerjaan Talud
-	Sumber Dana	:	Bantuan Keuangan Kabupaten
-	Nilai pekerjaan	:	Rp 200.000.000,00
-	Lokasi	:	RW 01

Hasil pekerjaan fisik :

No	Uraian	Volume	SA T	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	--------	------	-------------------	-------------------



		RAB	Realisasi	Selisi h			
Kekurangan Volume							
a.1	Pasangan Batu Belah 1 PC:4 PP	112,85			m3	1.016.250,00	114.683.812,50
a.2	Pasangan Batu Belah 1 PC:8 PP		100,73		m3	918.330,00	92.498.789,25
A. Kelebihan Pembayaran Pasangan Batu Belah (a.1 - a.2)							22.185.023,25
b	Galian Tanah	61,00	39,50	21,50	m3	82.500,00	1.773.750,00
c	Plesteran 1:3	335,50	209,35	126,15	m2	70.150,36	8.849.467,91
d	Acian	335,50	209,35	126,15	m2	39.920,00	5.035.908,00
e	Pengurugan Kembali Tanah Hasil Galian	18,30	11,85	6,45	m3	55.000,00	354.750,00
f	Pengurugan dengan pasir urug	12,20	7,90	4,30	m3	190.200,00	817.860,00
B. JUMLAH							16.831.735,91
Total Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Talud (A + B)							39.016.759,16

VI. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan Rabat Beton Shandsheet yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar Rp31.997.714,00 dengan rincian sebagai berikut;

-	Nama Pekerjaan	:	Rabat Beton Sandsheet
-	Sumber Dana	:	Bantuan Keuangan Provinsi
-	Nilai pekerjaan	:	Rp 200.000.000,00
-	Lokasi	:	RW 05

Hasil pekerjaan fisik :

No	Uraian	Volume			SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		RAB	Realisasi	Selisih			
	Kekurangan Volume Pekerjaan Sandsheet (Panjang)	350,00	186,00	164,00	m		
a	Pekerja Latasir	94,00	50,00	44,00	OH	100.000,00	4.400.000,00
b	Aspal	17,00	9,03	7,97	Drm	2.400.000,00	19.117.714,00
c	Kerosene	50,00	26,57	23,43	Ltr	10.000,00	234.286,00
d	Batu Pecah 0,5-1 cm	5,00	2,66	2,34	m3	400.000,00	937.143,00
e	Abu Batu	10,00	0,00	10,00	m3	400.000,00	4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f	Kayu Bakar	15,00	7,97	7,03	m3	300.000,00	2.108.571,00
g	Sewa Wakker	4,00	2,00	2,00	Hari	600.000,00	1.200.000,00
Total Kelebihan Pembayaran Rabat Beton Sandsheet							31.997.714,00

Terhadap **kelebihan pembayaran dalam kegiatan rabat beton tersebut, pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan kegiatan fisik**, sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp31.997.714,00 (Tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tersebut telah dilakukan pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan.

Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 tersebut yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab I Ketentuan Umum

Pengertian

Pasal 1

- (15) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Halaman 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah, Kabupaten dan Kecamatan hanya bertanggungjawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.
- 4) APBDes Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022.

Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri yang Merugikan Keuangan Negara

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Suhendri dalam Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun Anggaran 2022 yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus satu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk Judi Online dan Trading Jual Beli Saham, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700/1.2.1/0571/LHA/Rhs/2023 tanggal 27 November 2023 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Tahun Anggaran 2019 - 2022*, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Jumlah Setoran
1	Dana Desa Tahun 2019	Rp 34.000.000,00	
2	Dana Desa Tahun 2020	Rp 99.900.000,00	
3	Dana Desa Tahun 2021	Rp391.066.679,00	
4	Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Rp484.558.436,00	
5	Pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan Tahun 2022		Rp 31.997.714,00
Jumlah		Rp1.009.525.115,00	Rp 31.997.714,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp977.527.401,00	

----- Bahwa *Perbuatan* Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI sebagaimana tersebut diatas, merupakan *Tindak Pidana Korupsi* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabuapten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/535 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Brebes Tahun 2019 pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat secara pasti tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp. 977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** yaitu Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 yang dilakukan secara tidak transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, “*Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah serta APBDes Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022, **karena jabatan atau kedudukan** yaitu sebagai Kepala Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 977.527.401,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700/1.2.1/0571/LHA/Rhs/2023 tanggal 27 November 2023 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Tahun Anggaran 2019 - 2022*, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR pada Tahun 2019 terpilih untuk menjabat sebagai Kepala Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes berdasarkan Pemilihan Kepala

Halaman 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Desa serentak yang dilakukan di Desa Jatimakmur, kemudian dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut maka Terdakwa dilantik oleh Bupati Brebes untuk menjabat sebagai Kepala Desa Jatimakmur dan disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/535 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Brebes Tahun 2019, dimana ketika Terdakwa menduduki jabatan Kepala Desa Jatimakmur maka diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang berasal dari APBN Kabupaten Brebes sebagai penghasilan tetap yang diterimanya secara rutin dan tidak pernah terputus.

➤ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas yaitu *"menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"* dan mempunyai wewenang yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
9. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Bahwa ketika Terdakwa dilantik untuk menjabat sebagai Kepala Desa Jatimakmur maka seketika itu melekat pula tanggung jawab Terdakwa yaitu sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan pada Desa Jatimakmur dan Terdakwa sebagai Penanggungjawab Keuangan pada Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2019

- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2019 memiliki sumber keuangan yang terdiri dari :
- Dana Desa sebesar Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah)
 - Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)
 - Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar Rp. 41.164.000 (Empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Pemetaan analisis pemetaan desa sebesar Rp. 35.901.300 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah)
 - 2) Penyelenggaraan PAD, TK, TPQ, Madrasah non formal sebesar Rp. 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah)
 - 3) Perpustakaan desa sebesar Rp. 15.941.000 (Lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu)
 - 4) Penanggulangan anak putus sekolah sebesar Rp. 24.400.000 (Dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Penyelemnggaran Pos Kesehatan desa (Polindes) sebesar Rp. 15.325.000 (Lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pengadaan PMT. Lansia, Bumil sebesar Rp. 31.874.000 (Tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 6) Pengadaan mobil siaga sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- 7) Sarana dan prasarana POSYANDU sebesar Rp. 6.350.000 (Enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) Rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan sebesar Rp. 35.730.000 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9) Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp. 668.850.000 (Enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 11) Pemeliharaan sambungan air bersih sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- 12) Pemeliharaan fasilitas jamban umum sebesar Rp. 30.919.800 (Tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
- 13) Pemeliharaan fasilitas penampungan sampa desa sebesar Rp. 38.580.000 (Tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 14) Peningkatan fasilitas pengolahan sampah sebesar Rp. 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
- 15) Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 15.440.000 (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- 16) Penanaman modal Bumdes sebesar Rp. 34.422.900 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- 17) Peningkatan sanitasi pemukiman sebesar Rp. 281.150.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Total sebesar **Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Tunjangan Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 219.000.000 (Dua ratus sembilan belas juta rupiah)
 - 3) BPJS sebesar Rp. 7.830.000 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 21.190.600 (Dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
 - 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
 - 6) Operasional BPD sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
 - 7) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah)
 - 8) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 1.680.000 (Sejuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 9) Dukungan pelaksanaan Pilkades sebesar Rp. 54.612.000 (Lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah)
 - 10) Pembangunan gapura desa sebesar Rp. 34.189.400 (Tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
 - 11) Peningkatan kapasitas Trantip sebesar Rp. 10.600.000 (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
 - 12) Pengiriman kontingen olah raga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
 - 13) Kegiatan kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah)
 - 14) Pengiriman kontingen kepemudaan oleh raga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
 - 15) Pembinaan karang tarna dan kepemudaan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
 - 16) Pembinaan LPMD sebesar Rp. 4.350.000 (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 17) Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.568.000 (Delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- Total sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

Halaman 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Latihan pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 3) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk Peningkatan sanitasi pemukiman

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 41.164.000 (Empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 12.350.000 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 28.814.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) digunakan untuk :

- 1) Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)
- 2) Operasional BPD sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2020

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2020 memiliki sumber keuangan sebesar Rp. 2.332.623.000 (Dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta Lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar Rp. 45.609.000 (Empat puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)

Halaman 43 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 120.450.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa sebesar Rp. 27.136.000 (Dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 5.049.500 (Lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 3) Pengembangan sistem Informasi desa (SID) sebesar Rp. 95.400.000 (Sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
- 4) Penyelenggaraan PAUD, TK, TP A. TPI, Madrasah Non Formal milik desa sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- 5) Dukungan penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 13.343.000 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 6) Belanja modal pengadaan mesin komputer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 7) Dukungan pendidikan siswa miskin berprestasi sebesar Rp. 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa (POLINDES) sebesar Rp. 54.903.000 (Lima puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)
- 9) Penyelenggaraan Posyandu PMT, Bmi dan Lansia sebesar Rp. 43.402.500 (Empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- 10) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 5.700.000 (Lima juta rupiah)

Halaman 44 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Operasional Mobil siaga sebesar Rp. 29.152.000 (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu)
- 12) Pembangunan peningkatan jalan lingkungan sebesar Rp. 167.900.000 (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 13) Prasarana jalan desa sebesar Rp. 52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah)
- 14) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 15) Pemeliharaan pengelolaan fasilitas sampah desa sebesar Rp. 28.800.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 16) Pembangunan pemeliharaan saluran air /PKTD sebesar Rp. 24.600.000 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 17) Pembanguan sistem pembuangan air limbah / darinase sebesar Rp. 174.700.000 (Seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 18) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan keteriban sebesar Rp. 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 19) Peningkatan prodksi peternakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 20) Bintek Tehnologi tepat guna untuk pertanian (TTG) sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 21) Peningkatan kapsitas aparatur desa dan BPD sebesar Rp. 29.300.000 (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 22) Penanggulangan bencana Covid sebesar Rp. 75.323.800 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- 23) BLT 9 tahap sebesar Rp. 599.400.000 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Total sebesar **Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Siltap Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000, (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 45 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BPJS Kades dan perangkat desa sebesar Rp. 13.024.452 (Tiga belas juta dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)
 - 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 51.507.552 (Lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
 - 6) Insentif RT / RW sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
 - 7) Rehabilitasi kantor gedung Kepala desa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
 - 8) Penyelenggaraan musyawarah sebesar Rp. 10.200.000 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)
 - 9) Pengisian perangkat desa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah)
 - 10) Rehabilitasi gorong-gorong jalan desa sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 11) Keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - 12) Pemudaan dan oleh raga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 13) Pembinaan LPM, LPMD sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
 - 14) Pembinaan PKK sebesar Rp. 18.388.500 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus)
- Total sebesar Rp. **443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)**

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) digunakan untuk KPMD (Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa):

D. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 45.982.000,- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)



- 2) Penghasilan tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 16.193.000 (Enam belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- 3) Operasional TKPKD sebesar Rp. 516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah)
- 4) Pemeerlihan aset desa sebesar Rp. 1.636.631 (Satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)
- 5) Penglahan sampa sebesar Rp. 26.400.000 (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

E. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 120.450.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2) Tunjangan Perangkat desa dan Kepala desa sebesar Rp. 101.600.000 (Seratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 3) Penyediaan sarana perkantoran sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta rupiah)
- 4) Pembayaran PBB tanah kas dsesa sebesar Rp. 3.566.707 (Tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
- 5) Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp. 11.400.000 (Sebelas juta empas ratus ribu rupiah)
- 6) Pembinaan LPMD sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- 7) Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

F. Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah),- digunakan untuk pengelolaan administrasi kpendudukan.

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2021

- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2021 memiliki sumber keuangan sebesar **Rp. 2.825.250.181 (Dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah)** yang terdiri dari :
- Dana Desa sebesar Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 459.045.000 (Empat ratus lima puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. Rp. 55.732.181 (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 122.640.000,
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Silva tahun 2020 sebesar Rp. 120.635.912 (Seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas rupiah)

➤ Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk:

- 1) Pengelolaan Administrasi kependudukan dan DTKS sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)
- 2) Pengembangan informasi desa sebesar Rp. 34.600.000 (Tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 3) Penyelenggaraan honor guru PAUD, TK, TPQ dan Madrasah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 4) Perpustakaan digital sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 5) Gerakan sekolah anak miskin sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah)
- 6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa sebesar Rp. 65.135.000 (Enam puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Posyandu PMT sebesar Rp. 95.760.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 48 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp. 163.488.000
(Seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 9) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000, (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- 10) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679
(Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 11) Pengelolaan fasilitas sampah desa sebesar Rp. 37.500.000
(Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 12) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 13) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah)
- 14) Pembangunan saluran air / drainase sebesar Rp. 50.000.000,-
- 15) Penyelenggara informasi Publik sebesar Rp. 39.600.000,-
- 16) Penyelenggara Pos Keamanan desa sebesar Rp. 12.250.000,-
- 17) Karang taruna sebesar Rp. 45.000.000,-
- 18) Peningkatan kapasitas pemetintah desa dan BPD sebesar Rp. 20.000.000,-
- 19) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,-
- 20) BLT sebanyak 15 tahap untuk 222 KPM @ Rp. 300.000,-
sebesar Rp. 817.200.000,-
- 21) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,-

Total sebesar **Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 459.045.000,- digunakan untuk :

- 1) Siltap Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 30.044.160 (Tiga puluh juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 44.821.780 (Empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 10.800.000 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Operasional BPD sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 42.840.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 9) Pembangunan gapura sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
- 10) Insentif Linmas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah)
- 11) Penyelenggaraan sarasehan sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah)
- 12) Penyelenggaraan karang taruna sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- 13) Penyelenggaraan kelembagaan masyarakat LPM dan PKK sebesar Rp. 22.572.840 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- 14) Penyedia aset desa sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

Total sebesar Rp. **459.045.000 (Empat ratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah)**

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan desa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk Pengaspalan jalan desa:

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 55.732.181,- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 50 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 16.109.000 (Enam belas juta seratus sembilan ribu rupiah)
- 3) Pemeliharaan peralatan kantor desa sebesar Rp. 1.842.934 (Satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)
- 4) Pembayaran PBB sebesar Rp. 3.623.181 (Tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah),-
- 5) Honor Sopir mobil siaga Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah),-
- 6) Pemeliharaan jakan lingkungan / lampu jalan sebesar
- 7) Rp. 16.500.000 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah),-
- 8) Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah),-

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 122.640.000,- digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)
- 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Tunjangan Kepala dds dan perangkat desa sebesar Rp. 108.800.000 (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Penyediaan aset kantor desa sebesar Rp. 8.040.000 (Delapan juta empat puluh ribu rupiah)
- 5) Penyemengkaran dan pembinaan LPM dan PKK sebesar Rp. 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah)
- 6) Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

G. Silva tahun 2020 sebesar Rp. 120.635.912 (Seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) digunakan untuk:

- 1) Bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 70.746.679 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk Pembangunan talud.
- 2) Bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 41.733.780 (Empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembanguna gapura sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
- b) Pengadaan Aset desa sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
- c) Operasional pemerinta desa sebesar Rp. 1.733.780 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- 3) Bersumber dari PAD sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) digunakan nuntuk pembelian ATK.
- 4) Bersumber dari bagi hasil pajak sebesar Rp. 1.842.934 (Satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat) digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor desa.
- 5) Bersumber dari bantian keuangan propinsi sebesar Rp. 695.000 (Enam ratus sembilan puluh lima ribr rupiah) digunakan untk kegiatan musyawarah desa.
- 6) Bersumber dari Bnga Bsank sebesar Rp. 5.185.400 (Lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk pembelian aset desa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan penyediaan operasional kantor desa sebesar Rp. 185.400 (Seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Alokasi Keuangan Desa Jatimakmur Tahun 2022

- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2022 memiliki sumber keuangan sebesar **Rp. 2.564.686.000 (Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-** yang terdiri dari :
- Dana Desa sebesar Rp. 1.360.207.000 (Satu miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
 - Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah)
 - Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 48.945.000 (Empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 119.640.000 (Seratus Sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
 - Silva tahun 2021 sebesar Rp. 42.638.269 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.360.207.000 (Satu miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran profil desa sebesar Rp. 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
- 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 6.387.500 (Enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)
- 3) Pengembangan sisten Informasi desa (SID) sebesar Rp. 58.655.000 (Lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 4) Penyelegaraan Honor guru TK sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Dukungan pendidikan bagi siswa mislin berprestasi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
- 6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa sebesar Rp. 74.008.024 (Tujuh puluh empat juta delapan ribu dua puluh empat rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Posyandu PMT sebesar Rp. 79.410.000 (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- 8) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 9.665.000 (Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 9) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan sebesar Rp. 82.185.000 (Delapan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 10) Pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah)

Halaman 53 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000 (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- 12) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)
- 13) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- 14) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 15) Peningkatan kaasitas Kepala desa sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 16) Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 17) Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 18) Peningkatan kualitas korum data desa sebesar Rp. 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 19) Pelatihan dan penguatan peyandang Defabel sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 20) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah)
- 21) BLT sebanyak 12 tahap untuk 222 KPM @ Rp. 300.000,- sebesar Rp. 547.200.000 (Lima ratus empat puluh tujuh dua ratus ribu rupiah)

Total sebesar **Rp. 1.360.207.000, (Satu miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah)**

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 426.876.000,- digunakan untuk :

- 1) Siltap dan tunjangan Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap dan tunjangan Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 30.044.160 (Tiga puluh juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 46.413.000 (Empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 8,424.000 (Delapan juta empat ratus dua puluh empat rupiah)
- 6) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 8) Pembangunan gapura sebesar Rp. 28.632.280 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- 9) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah)
- 10) Penyelenggaraan festival kesenian dan keagamaan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Pembinaan LPM sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 12) Pembinaan PKK sebesar Rp. 17.244.840 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Total sebesar Rp. **426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan lingkungan Rt. 06/02 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk:

- 1) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan lingkungan Rt. 06/02 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 3) Pembangunan talud Blok Rw 01 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 48.945.000 (Empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :



- 1) Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 2) Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 30.020.000 (Tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah)
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.877.782 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
- 4) Pembayaran PBB tanah kas desa sebesar Rp. 3.925.000 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 5) Honor Sopir mobil siaga Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 119.640.000,- digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 2.272.119 (Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 108.800.000 (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Pembinaan LPM sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)

G. Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) digunakan untuk penyediaan sarana perkantoran

H. Silva tahun 2021 sebesar Rp. 42.638.269 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk :

- 1) Bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 3.703.524 (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ratus dua puluh empat rupiah) digunakan untuk Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa
- 2) Bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 28.632.280, (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) digunakan untuk pembangunan gapura :



- 3) Bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 2.987.000 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk penyelenggaraan musyawarah desa.
- 4) Bersumber dari bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp. 1.692.000 (Satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk penyelenggaraan musayawarah desa. –
- 5) Bersumber dari Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 1.877.782 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) digunakan untk kegiatan Penyediaan operasional pemerintah desa.
- 6) Bersumber dari PAD sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) digunakan untuk penyeleggaraan operasional pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022

- Bahwa Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa Jatimakmur dalam pengelolaan keuangan Desa dalam kurun waktu sejak April 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan antara lain dilakukan tidak transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien yang mana Terdakwa tidak memfungsikan saksi Wakhidin selaku bendahara desa Tahun 2019 s.d 2020 dan saksi Budi Handoyo selaku bendahara desa Tahun 2021 s.d 2023 yang hanya melaksanakan tugas pencairan dana dari rekening kas desa di Bank Jateng dengan nomor rekening : 3160007361 atas nama nasabah Kas Desa Jatimakmur dan tidak menyimpan dan mengelola keuangan desa yang telah dicairkan namun Terdakwa meminta, menyimpan dan mengelola keuangan sendiri terutama anggaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik, bantuan untuk lembaga kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa peranan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak berfungsi secara maksimal karena seluruh anggota Tim Pengelola Kegiatan hanya sebagai formalitas saja sehingga Tim Pengelola Kegiatan tidak aktif didalam ikut melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi control dalam pelaksanaan pembangunan namun dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa selanjutnya Terdakwa juga tidak menyalurkan beberapa anggaran kegiatan sesuai dengan pagu yang tercantum dalam APBDes;



- Bahwa dalam pencairan keuangan desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 telah dicairkan 100% dalam setiap tahunnya dicairkan dalam tiga tahap dengan setiap pencairan untuk dilampiri realisasi / LPJ tahap sebelumnya namun setiap tahun anggaran hanya kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan yang telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sedangkan untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban namun Terdakwa selaku kepala desa mendesak untuk dicairkan dan untuk proses penyaluran Kepala desa menghadap sendiri ke Kecamatan sehingga pencairan dapat dilakukan;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Sekdes (selaku Verifikator) dan Kepala desa kemudian saksi Khalimi selaku sekretaris desa tidak melaksanakan tugas verifikasi secara cermat baik pada tahap pencairan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan menyetujui penyusunan laporan pertanggungjawaban hanya berdasarkan panjar dan pagu anggaran kemudian setelah persyaratan pengajuan pencairan dilengkapi Terdakwa selaku Kepala Desa Jatimakmur bersama bendahara Terdakwa menandatangani dokumen pencairan yang dengan spesimen yaitu Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa Kepala Desa menyimpan dan mengelola keuangan desa sendiri dengan mengalokasikan pengelolaan keuangan desa Jatimakmur untuk beberapa kegiatan diantaranya penyertaan modal BUMDES Jatimakmur yang tidak disalurkan, pekerjaan fisik yang belum diselesaikan, kelebihan pembayaran, serta pajak yang belum disetorkan dengan rincian masing-masing tahun anggaran dan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyaluran bantuan penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah) saksi Budi Handoyo selaku Direktur BUMDes diminta menandatangani kwitansi penerimaan penyertaan modal Bumdes oleh Terdakwa Mohamad Suhendri namun tidak pernah menerima dana penyertaan modal tersebut sedangkan saksi Wakhidin selaku bendahara tahun anggaran 2019 telah dicairkan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Mohamad Suhendri



selaku kepala desa kemudian Terdakwa menggunakan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk pembelian kendaraan jenis tossa guna angkutan sampah disalahgunakan dengan cara kredit kepada leasing akan tetapi karena pembayaran angsuran oleh Terdakwa Mohamad Suhendri tidak berjalan lancar kendaraan jenis tossa tersebut diambil kembali oleh pihak leasing sehingga pihak desa kehilangan kendaraan operasional milik BUMDes tersebut

2. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Anggaran BLT Tahap 9 (alokasi bulan September) untuk 333 KPM sebesar Rp99.900.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Mohamad Suhendri yang pada saat itu pencairan BLT tahap 8 dan tahap 9 dilakukan bersamaan namun dana yang dibagikan hanya anggaran BLT Tahap 8 saja sedangkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) diminta menandatangani tanda terima sebanyak dua kali pencairan yaitu tahap 8 dan tahap 9 dan sampai pada saat ini Terdakwa tidak mengembalikan anggaran BLT yang digunakan tersebut;

3. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut;

- I. Kegiatan pembuatan pagar keliling tempat sampah sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) dan Kegiatan Pembangunan talud lapangan sebesar Rp70.746.679,00 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) Terdakwa Mohamad Suhendri tidak membelanjakan anggaran kegiatan fisik dengan hanya merealisasikan sebesar Rp21.680.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni berupa pembelian bata merah sebanyak 2.000 buah dan batu belah sebanyak 65,6 m³ sehingga terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp189.066.679,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta enam puluh enam rebut enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah):



- II. Kegiatan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak direalisasikan, saksi Tolkha Mansur selaku ketua BUMDes Tahun 2021 tidak pernah menerima penyertaan modal tersebut dan hanya menerima penyertaan modal berupa tong sampah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Budi Handoyo selaku bendahara desa tahun anggaran 2021 untuk penyertaan modal BUMDes telah dicairkan dari rekening Kas Desa dan diserahkan kepada Terdakwa Saudara Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa;
- III. Kegiatan Jambanisasi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) padat karya sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang tidak dilaksanakan, saksi Budi Handoyo selaku bendahara tahun anggaran 2021 untuk kegiatan tersebut telah dicairkan dari rekening Kas Desa dan diserahkan Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa;
- IV. Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) telah direalisasikan sesuai anggaran, Terdakwa Mohamad Suhendri menyalurkan anggaran bagi kegiatan Karang Taruna untuk rehab lapangan bola voli, pembelian net, jaring, kaos olahraga, dan biaya operasional lainnya;

Rincian mengenai anggaran kegiatan Tahun 2021 yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Mohamad Suhendri dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan Pagar keliling dan Talud	210.746.679	21.680.000	189.066.679
2	Penyertaan Modal Bumdes	150.000.000	-	150.000.000
3	Jambanisasi	30.000.000	-	30.000.000
4	Karang Taruna	7.000.000	7.000.000	-
5	Pelatihan Pemberdayaan	10.000.000	-	10.000.000
6	Padat Karya	12.000.000	-	12.000.000
Jumlah		419.746.679	28.680.000	391.066.679

4. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyertaan modal desa untuk BUMDes Makmur Jaya sebesar Rp27.000.000,00



(Dua puluh tujuh juta rupiah) belum dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dengan bukti fiktif penerimaan uang diterima oleh Ketua BUMDes atas nama Waridin pada tanggal 21 Juni 2022, namun uang tersebut sebenarnya dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Jatimakmur dan Usaha BUMDes berupa Jamur Tiram sudah bangkrut sekitar 1,5 s/d 2 tahun yang lalu;

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 masih terdapat kurang setor pajak oleh Bendahara Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom telah memotong dan menyetorkan pajak PPN/PPH atas pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.860.220,00 dari total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp84.793.183,00 sehingga masih terdapat kurang setor pajak sebesar Rp18.932.963,00 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Pajak	Nominal (Rp)
1	PPN	16.509.909,00
2	PPH Pasal 22	2.251.351,00
3	PPH Pasal 23	171.703,00
Jumlah		18.932.963,00

Bahwa pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan, Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pekerjaan fisik tidak dikerjakan dan kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran, dan Bantuan Keuangan Provinsi yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut;

- I. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran sebesar Rp272.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) belum dilaksanakan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya membeli material berupa batu belah senilai Rp17.550.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa anggaran sebesar Rp254.450.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa :

II. Kegiatan pembangunan RTLH sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan Kegiatan Jambanisasi sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dilaksanakan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri Selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya membeli material berupa senilai Rp19.242.000,00 sehingga sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp33.258.000,00 yang digunakan oleh Terdakwa;

III. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dianggarkan sebesar Rp12.300.000,00 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Mohamad Suhendri Selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut tidak melaksanakan kegiatan tersebut;

IV. Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2022 yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Mushola sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) baru direalisasikan sebagian untuk pembelian material sebesar Rp32.397.000,00 (Tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa sebesar Rp67.603.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang belum dibelanjakan Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa yang menyimpan dan mengelola sendiri kegiatan tersebut;

Uraian mengenai kegiatan fisik yang belum dikerjakan selengkapnya dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	RW. 02	Dana Desa	272.000.000,00	17.550.000,00	254.450.000,00
2	(JUT) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan	Desa Jatimakmur	Dana Desa	52.500.000,00	19.242.000,00	33.258.000,00
3	Jambanisasi Padat Karya Tunai	Desa	Dana Desa	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
4	Desa (PKTD) Pembangunan Mushola	Jatimakmur Desa	Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000,00	32.397.000,00	67.603.000,00



	Jatimakmu				
JUMLAH		436.800.000,00	69.189.000,00	367.611.000,00	

V. Kegiatan pekerjaan fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes tahun 2022 bersumber dari APBD yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada kegiatan pekerjaan talud sebesar Rp39.016.759,00 dengan rincian sebagai berikut;

-	Nama Pekerjaan	:	Pekerjaan Talud
-	Sumber Dana	:	Bantuan Keuangan Kabupaten
-	Nilai pekerjaan	:	Rp 200.000.000,00
-	Lokasi	:	RW 01

Hasil pekerjaan fisik :

No	Uraian	Volume			SA T	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		RAB	Realisa si	Selisi h			
Kekurangan Volume							
a.1	Pasangan Batu Belah 1 PC:4 PP	112,8 5			m3	1.016.250,0 0	114.683.812,5 0
a.2	Pasangan Batu Belah 1 PC:8 PP		100,73		m3	918.330,00	92.498.789,2 5
A. Kelebihan Pembayaran Pasangan Batu Belah (a.1 - a.2)							22.185.023,2 5
b	Galian Tanah	61,00	39,50	21,50	m3	82.500,00	1.773.750, 00
c	Plesteran 1:3	335,5 0	209,35	126,1 5	m2	70.150,36	8.849.467,9 1
d	Acian	335,5 0	209,35	126,1 5	m2	39.920,00	5.035.908,0 0
e	Pengurangan Kembali Tanah Hasil Galian	18,30	11,85	6,45	m3	55.000,00	354.750, 00
f	Pengurangan dengan pasir urug	12,20	7,90	4,30	m3	190.200,00	817.860,0 0
B. JUMLAH							16.831.735,91
Total Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Talud (A + B)							39.016.759,1 6



VI. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan Rabat Beton Shandsheet yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar Rp31.997.714,00 dengan rincian sebagai berikut;

-	Nama Pekerjaan	:	Rabat Beton Sandsheet
-	Sumber Dana	:	Bantuan Keuangan Provinsi
-	Nilai pekerjaan	:	Rp 200.000.000,00
-	Lokasi	:	RW 05

Hasil pekerjaan fisik :

No	Uraian	Volume			SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		RAB	Realisasi	Selisih			
	Kekurangan Volume Pekerjaan Sandsheet (Panjang)	350,00	186,00	164,00	m		
a	Pekerja Latakir	94,00	50,00	44,00	OH	100.000,00	4.400.000,00
b	Aspal	17,00	9,03	7,97	Drm	2.400.000,00	19.117.714,00
c	Kerosene	50,00	26,57	23,43	Ltr	10.000,00	234.286,00
d	Batu Pecah 0,5-1 cm	5,00	2,66	2,34	m3	400.000,00	937.143,00
e	Abu Batu	10,00	0,00	10,00	m3	400.000,00	4.000.000,00
f	Kayu Bakar	15,00	7,97	7,03	m3	300.000,00	2.108.571,00
g	Sewa Wakker	4,00	2,00	2,00	Hari	600.000,00	1.200.000,00
Total Kelebihan Pembayaran Rabat Beton Sandsheet							31.997.714,00

Terhadap **kelebihan pembayaran dalam kegiatan rabat beton tersebut, pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan kegiatan fisik**, sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp31.997.714,00 (Tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tersebut telah dilakukan pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Mohamad Suhendri dalam Pengelolaan Keuangan desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 tersebut yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dengan tujuan akan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 977.527.401,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah*) merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Jatimakmur yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab I Ketentuan Umum

Pengertian

Pasal 1

- (15) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa



Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - h. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - i. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - k. menetapkan PPKD;
 - l. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - m. menyetujui RAK Desa; dan
 - n. menyetujui SPP.

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa
Pasal 15
 - (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
 - (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah, Kabupaten dan Kecamatan hanya bertanggungjawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.
- 4) APBDes Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022.

Merugikan Keuangan Negara

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohamad Suhendri dalam Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun Anggaran 2022 yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk Judi Online dan Trading Jual Beli Saham, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua**

Halaman 67 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700/1.2.1/0571/LHA/Rhs/2023 tanggal 27 November 2023 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Tahun Anggaran 2019 - 2022*, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Jumlah Setoran
1	Dana Desa Tahun 2019	Rp 34.000.000,00	
2	Dana Desa Tahun 2020	Rp 99.900.000,00	
3	Dana Desa Tahun 2021	Rp391.066.679,00	
4	Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Rp484.558.436,00	
5	Pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan Tahun 2022		Rp 31.997.714,00
Jumlah		Rp1.009.525.115,00	Rp 31.997.714,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp977.527.401,00	

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI sebagaimana tersebut diatas, merupakan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Khalimi Bin Tunyad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdak namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi sebagai Sekdes Jatimakmur sejak tanggal 17 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Jatimakmur Nomor : 03 tahun 2018 tanggal 17 April 2018, hingga saat sekarang. Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekdes yaitu membantu kepala desa dalam mengelola administrasi desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022 memiliki sumber keuangan yang terdiri dari :

1. Tahun Anggaran 2019 :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 55.000.000 (Lima puluh Lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar Rp. 41.164.000 (Empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah)

2. Tahun anggaran 2020 memiliki sumber keuangan sebesar Rp. 2.332.623.000 :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar Rp. 45.609.000 (Empat puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 120.450.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000,-
Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)

3. Tahun anggaran 2021 memiliki sumber keuangan sebesar **Rp. 2.825.250.181** :

- Dana Desa sebesar Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 459.045.000 (Empat ratus lima puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. Rp. 55.732.181 (Lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seartus delapan puluh satu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 122.640.000 (Seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Silva tahun 2020 sebesar Rp. 120.635.912 (Seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas rupiah)

4. Tahun anggaran 2022 memiliki sumber keuangan sebesar **Rp. 2.564.686.000**

- Dana Desa sebesar Rp. 1.360.207.000 (Satu miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
- Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah)

Halaman 70 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 48.945.000 (Empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 119.640.000 (Seratus Sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
- Silpa tahun 2021 sebesar Rp. 42.638.269 (Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)

Penggunaan keuangan desa tahun 2019 adalah :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.589.833.000 (Satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Pemetaan analisis pemetaan desa sebesar Rp. 35.901.300 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah)
- 2) Penyelenggaraan PAD, TK, TPQ, Madrasah non formal sebesar Rp. 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah)
- 3) Perpustakaan desa sebesar Rp. 15.941.00 (Lima belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- 4) Penanggulangan anak putus sekolah sebesar Rp. 24.400.000 (Dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa (Polindes) sebesar Rp. 15.325.000 (Lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 5) Pengadaan PMT. Lansia, Bumil sebesar Rp. 31.874.000 (Tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 6) Pengadaan mobil siaga sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- 7) Sarana dan prasarana POSYANDU sebesar Rp. 6.350.000 (Enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



- 8) Rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan sebesar Rp. 35.730.000 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9) Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp. 668.850.000 (Enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 11) Pemeliharaan sambungan air bersih sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- 12) Pemeliharaan fasilitas jamban umum sebesar Rp. 30.919.800 (Tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)
- 13) Pemeliharaan fasilitas penampungan sampa desa sebesar Rp. 38.580.000 (Tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 14) Peningkatan fasilitas pengolahan sampah sebesar Rp. 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
- 15) Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 15.440.000 (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- 16) Penanaman modal Bumdes sebesar Rp. 34.422.900 (Tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- 17) Peningkatan sanitasi pemukiman sebesar Rp. 281.150.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

A. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 478.300.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Tunjangan Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 219.000.000 (Dua ratus sembilan belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BPJS sebesar Rp. 7.830.000 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 21.190.600,-
- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- 6) Operasional BPD sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 7) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah)
- 8) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 1.680.000 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 9) Dukungan pelaksanaan Pilkades sebesar Rp. 54.612.000 (Lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah)
- 10) Pembangunan gapura desa sebesar Rp. 34.189.400,-
- 11) Peningkatan kapasitas Trantip sebesar Rp. 10.600.000 (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 12) Pengiriman kontingen olah raga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- 13) Kegiatan kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah)
- 14) Pengiriman kontingen kepemudaan olah raga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- 15) Pembinaan karang tarna dan kepemudaan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 16) Pembinaan LPMD sebesar Rp. 4.350.000 (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 17) Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.568.000 (Delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

A. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Halaman 73 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Latihan pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)

3) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)

B. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk Peningkata sanitasi pemukiman

C. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 41.164.000 (Empat puluh satu juta seratus enam puluh empat juta rupiah),- digunakan untuk :

1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 12.350.000 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

2) Pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 28.814.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

D. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah),- digunakan untuk :

1) Tunjangan Kepala desa dan perangkatb desa sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)

2) Operasional BPD sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)

3) Pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa penggunaan keuangan desa tahun 2020 adalah :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.713.971.000 (Satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),- digunakan untuk :

1) Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa sebesar Rp. 27.136.000 (Dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 5.049.500 (Lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengembangan sistem Informas desa (SID) sebesar Rp. 95.400.000,-
- 4) Penyelenggaraan PAUD, TK, TPA. TPI, Madrasah Non Formal milik desa sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- 5) Dukungan penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 13.343.000 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 6) Belanja modal pengadaan mesin komputer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 7) Dukungan pendidikan siswa miskin berprestasi sebesar Rp. 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Penyekengaraan Pos Kesehatan desa (POLINDES) sebesar Rp. 54.903.000 (Lima puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)
- 9) Penyelenggaraan Posyandu PMT, Bmil dan Lansia sebesar Rp. 43.402.500 (Empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- 10) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 11) Operasional Mobil siaga sebesar Rp. 29.152.000 (Dua puluh sembilan juta searus lima puluh dua ribu rupiah)
- 12) Pembangunan peningkatan jalan lingkungan sebesar Rp. 167.900.000 (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 13) Prasarana jalan desa sebesar Rp. 52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah)
- 14) RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 15) Pemeliharaan pengelolaan fasilitas sampah desa sebesar Rp. 28.800.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 75 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Pembangunan pemeliharaan saluran air /PKTD sebesar Rp. 24.600.000 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 17) Pembanguan sistem pembuangan air limbah / darinase sebesar Rp. 174.700.000 (Seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 18) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan keteriban sebesar Rp. 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 19) Peningkatan prodksi peternakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 20) Bintek Tehnologi tepat guna untuk pertanian (TTG) sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 21) Peningkatan kapsitas aparatur desa dan BPD sebesar Rp. 29.300.000 (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 22) Penanggulangan bencana Covid sebesar Rp. 75.323.800 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- 23) BLT 9 tahap sebesar Rp. 599.400.000 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 443.593.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Siltap Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS Kades dan perangkat desa sebersar Rp. 13.024.452 (Tiga belas juta dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebersar Rp. 51.507.552,-

Halaman 76 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- 6) Insentif RT / RW sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- 7) Rehabilitasi kantor gedung Kepala desa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- 8) Penyelenggaraan musyawarah sebesar Rp. 10.200.000 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)
- 9) Pengisian perangkat desa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah)
- 10) Rehabilitasi gorong-gorong jalan desa sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 11) Keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 12) Pemuda dan olah raga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 13) Pembinaan LPM, LPMD sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
- 14) Pembinaan PKK sebesar Rp. 18.388.500 (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah),- digunakan untuk KPMD (Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa):

D. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 45.982.000 (Empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Penghasilan tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 16.193.000 (Enam belas juta seartus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- 3) Operasional TKPKD sebesar Rp. 516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 77 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Pemeerlihan aset desa sebesar Rp. 1.636.631 (Satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

5) Penglahan sampa sebesar Rp. 26.400.000 (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

E. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 120.450.000 (Seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),- digunakan untuk :

1) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

2) Tunjangan Perangkat desa dan Kepala desa sebesar Rp. 101.600.000 (Seratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

3) Penyediaan sarana perkantoran sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)

4) Pembayaran PBB tanah kas dsesa sebesar Rp. 3.566.707 (Tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah)

5) Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp. 11.400.000 (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah)

6) Pembinaan LPMD sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

7) Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

F. Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah),- digunakan untuk pengelolaan administrasi kpendudukan.

– Bahwa penggunaan keuangan desa tahun 2021 :

A. Dana Desa sebesar Rp. 1.827.833.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),- digunakan untuk :

1) Pengelolaan Administrasi kependudukan dan DTKS sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)

2) Pengembangan informasi desa sebesar Rp. 34.600.000 (Tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyelenggaraan honor guru PAUD, TK, TPQ dan Madrasah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 4) Perpustakaan digital sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 5) Gerakan sekolah anak miskin sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah)
- 6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa sebesar Rp. 65.135.000 (Enam puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Posyandu PMT sebesar Rp. 95.760.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp. 163.488.000 (Seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 9) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- 10) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 11) Pengelolaan fasilitas sampah desa sebesar Rp. 37.500.000 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 12) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- 13) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah)
- 14) Pembangunan saluran air / drainase sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- 15) Penyelenggara informasi Publik sebesar Rp. 39.600.000 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- 16) Penyelenggara Pos Keamanan desa sebesar Rp. 12.250.000 (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 79 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Karang taruna sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)
- 18) Peningkatan kapasitas pemetintah desa dan BPD sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- 19) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 20) BLT sebanyak 15 tahap untuk 222 KPM @ Rp. 300.000,- sebesar Rp. 817.200.000 (Delapan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 21) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 459.045.000 (Empat Ratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :

- 1) Siltap Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 30.044.160 (Tiga puluh juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah)
- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 44.821.780 (Empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 10.800.000 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Operasional BPD sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 7) Insentif operasional RT/ RW sebesar Rp. 42.840.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- 8) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 9) Pembangunan gapura sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
- 10) Insentif Linmas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah)

Halaman 80 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Penyelenggaraan sarasehan sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah)

12) Penyelenggaraan karang taruna sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

13) Penyelenggaraan kelembagaan masyarakat LPM dan PKK sebesar Rp. 22.572.840 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

14) Penyedia aset desa sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan desa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 150.000.000,-digunakan untuk Pengaspalan jalan desa:

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 55.732.181,- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 16.109.000 (Enam belas juta seratus sembilan ribu rupiah)
- 3) Pemeliharaan peralatan kantor desa sebesar Rp. 1.842.934 (Satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)
- 4) Pembayaran PBB sebesar Rp. 3.623.181 (Tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
- 5) Honor Sopir mobil siaga Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)
- 6) Pemeliharaan jakan lingkungan / lampu jalan sebesar
- 7) Rp. 16.500.000 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 81 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 122.640.000,- digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)
- 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Tunjangan Kepala ddsd dan perangkat desa sebesar Rp. 108.800.000 (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Penyediaan aset kantor desa sebesar Rp. 8.040.000 (Delapan juta empat puluh ribu rupiah)
- 5) Penyemengkar dan pembinaan LPM dan PKK sebesar Rp. 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah)
- 6) Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

G. Silva tahun 2020 sebesar Rp. 120.635.912,- digunakan untuk :

- 1) Bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 70.746.679,- digunakan untuk Pembangunan talud.
- 2) Bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 41.733.780,- digunakan untuk:
 - 1) Pembanguna gapura sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
 - 2) Pengadaan Aset desa sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
 - 3) Operasional pemerinta desa sebesar Rp. 1.733.780 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- 3) Bersumber dari PAD sebesar Rp. 432.119,- digunakan untuk pembelian ATK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bersumber dari bagi hasil pajak sebesar Rp. 1.842.934,- digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor desa.
 - 5) Bersumber dari bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 695.000,- digunakan untuk kegiatan musyawarah desa.
 - 6) Bersumber dari Bngs Bbank sebesar Rp. 5.185.400,- digunakan untuk pembelian aset desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan penyediaan operasional kantor desa sebesar Rp. 185.400,-
- Penggunaan keuangan desa tahun 2022 :
- A. Dana Desa sebesar Rp. 1.360.207.000,- digunakan untuk :**
- 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran profil desa sebesar Rp. 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
 - 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 6.387.500 (Enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 3) Pengembangan sisten Informasi desa (SID) sebesar Rp. 58.655.000 (Lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - 4) Penyelegaraan Honor guru TK sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 5) Dukungan pendidikan bagi siswa mislin berprestasi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
 - 6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa sebesar Rp. 74.008.024,-
 - 7) Penyelenggaraan Posyandu PMT sebesar Rp. 79.410.000 (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 8) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 9.665.000 (Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - 9) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan sebesar Rp. 82.185.000 (Delapan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 83 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pemeliharaan jalan desa sebesar Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah)
- 11) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000 (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- 12) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)
- 13) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- 14) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 15) Peningkatan kaasitas Kepala desa sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 16) Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 17) Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 18) Peningkatan kualitas korum data desa sebesar Rp. 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 19) Pelatihan dan penguatan peyandang Defabel sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 20) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah)
- 21) BLT sebanyak 12 tahap untuk 222 KPM @ Rp. 300.000,- sebesar Rp. 547.200.000,-

B. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 426.876.000 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Siltap dan tunjangan Kepala desa sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Siltap dan tunjangan Perangkat desa sebesar Rp. 251.400.000 (Dua ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) BPJS sebesar Rp. 30.044.160 (Tiga puluh juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah)

Halaman 84 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 46.413.000 (Empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
- 5) Tunjangan BPD sebesar Rp. 8,424.000 (Delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 6) Insentif oprasional RT/ RW sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah)
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah desa sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 8) Pembangunan gapura sebesar Rp. 28.632.280 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- 9) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah)
- 10) Penyelenggaraan festival kesenian dan keagamaan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Pembinaan LPM sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 12) Pembinaan PKK sebesar Rp. 17.244.840 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

C. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),- digunakan untuk :

- 1) KPMD sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan lingkungan Rt. 06/02 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

D. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah),-digunakan untuk:

- 1) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 2) Pembangunan jalan lingkungan Rt. 06/02 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 3) Pembangunan talud Blok Rw 01 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

Halaman 85 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 48.945.000,- digunakan untuk :

- 1) Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- 2) Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 30.020.000 (Tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah)
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.877.782 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
- 4) Pembayaran PBB tanah kas desa sebesar Rp. 3.925.000 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 5) Honor Sopir mobil siaga Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)

F. Pendapatan Asli Desa (PAD) sewa tanah kas desa sebesar Rp. 119. 640.000(Seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),- digunakan untuk :

- 1) Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 2.272.119 (Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)
- 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 108.800.000 (Seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Pembinaan LPM sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)

G. Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah),- digunakan untuk penyediaan sarana perkantoran

H. Silpa tahun 2021 sebesar Rp. 42.638.269(Empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah),- digunakan untuk :

Halaman 86 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 3.703.524,- digunakan untuk Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa
 - 2) Bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 28.632.280 (Dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) digunakan untuk pembangunan gapura :
 - 3) Bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 2.987.000 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk penyelenggaraan musyawarah desa.
 - 4) Bersumber dari bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp. 1.692.000 (Satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) digunakan untuk penyelenggaraan musyawarah desa.
 - 5) Bersumber dari Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 1.877.782 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) digunakan untuk kegiatan Penyediaan operasional pemerintah desa.
 - 6) Bersumber dari PAD sebesar Rp. 432.119 (Empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) digunakan untuk penyelenggaraan operasional pemerintah desa.
- Bahwa benar dari semua kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 maka masih ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan yaitu diantaranya sebagai berikut :
1. Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu : Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.
 2. Kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu : Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

Halaman 87 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;
- 4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

Kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan

yaitu :

- 1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa.
- 2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
- 7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

– Bahwa dari penggunaan keuangan desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut, maka untyk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan maka telah dibautkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban. Dan yang membuat adalah bendahara selaku Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Sekdes (selaku Verifikator) dan Kades.

– Bahwa untuk penyerahan uang dari Bendahara kepada Terdakwa selaku Kepala desa terkait dengan kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan tersebut, maka waktu dan bukti penyerahannya yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan tahun anggaran 2019 berupa Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yaitu diserahkan pada tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Balaidesa Jatimakmur dan untuk buktinya yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2019 dari Bendahara desa Jatimakmur (WAKHIDIN) pada tanggal 10 Desember 2019 berupa penyertaan modal Bumdes tahun 2019 sebesar Rp. 34.422.900,-
- b. Kegiatan tahun anggaran 2020 berupa Penyaluran BLT tahap IX untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa yaitu diserahkan pada tanggal 28 Desember 2020 di Kantor Balaidesa Jatimakmur dengan bukti berupa Surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa MUHOAMAD SUHENDRI meminjam uang BLT DD tahap IX sejumlah Rp. 99.800.000,- dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 20 Januari 2021.
- c. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang terdiri dari :
 - 1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur dalam dua tahap yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp. 37.800.000,- dan pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 102.200.000,-

Halaman 89 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 4 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
- 3) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
- 4) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
- 5) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 9 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
- 6) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 9 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur

dengan bukti berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2021 dari Bendahara desa Jatimakmur.

d. Bahwa kegiatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari :

- 1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 22 Juni 2022 dengan bukti berupa catatan pencairan DD Reguler tahap II SPP II, tertanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur.
- 2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa deseraahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 166.600.000,-

Halaman 90 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 105.400.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh TERDAKWA selaku Kepala desa Jatimakmur.

3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh TERDAKWA selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur.

4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur

5) PKTD (Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah) sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 10 Mei 2022 dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I

Halaman 91 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh
Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur

6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah / Kabupaten diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 14 Desember 2022 dengan bukti berupa Catatan pencairan bantuan keuangan Kabupaten II tahap I SPP I, tertanggal 14 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur

7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-, untuk penyerahannya bersamaan dengan dana sesuai dengan kegiatan yang secara keseluruhan sebesar Rp. 18.932.963.

– Bahwa benar yang menyuruh untuk melakukan penanda tangan tanda penerimaan BLT DD tahap IX tahun 2020 tersebut adalah Kepala desa yaitu dengan cara menyuruh kepada saksi selaku perangkat desa untuk membuat memberikan memintakan tanda tangan sekalian kepada para KPM pada saat penerimaan BLT DD tahap VIII, yang selanjutnya atas perintah tersebut saya tidak bisa menolak dan selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada para KPM penerima BLT

– Bahwa benar saksi selaku Sekdes tetap mau mencairkan keuangan desa tersebut karena saksi selaku Sekdes dan perangkat desa yang lain yang harus mengikuti perintah Kepala desa, dan apabila tidak mau mengikuti perintah maka selalu diancam disuruh untuk membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Perangkat desa, maka atas ancaman tersebut saksi dan perangkat desa yang lainnya mau menuruti semua perintah Kepala desa;

– Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan kepada saksi tersebut sebagai bukti jika Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur telah mengelola keuangan desa yang diterima dari Bendahara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak bertanya ;

2. Saksi Wakhidin Bin sukrad, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Bendahara desa Jatimakmur sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Jatimakmur Nomor 141 / 21 /2019 tanggal 15 Januari 2019 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara yaitu mengelola teerkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembungunana desa mulai tahun anggaran 2019 dan tahun 2022 maka dibentuk TPK, namun TPK tersebut tidak difungsikan dan tidak melaksanakan tugasnya, karena semua kegiatan di handel oleh Kepala desa terutama untuk kegitan fisik.

- Bahwa semua kegiatan baik bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, masih ada beberapa kegiatan yang belm / tidak dilaksanakan yaitu diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyertaan modal Bumdes sebesar Rp 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu : Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,-

Halaman 93 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;
- 4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa.
- 2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
- 7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa Kepala desa melakukan semua kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dengan cara

Halaman 94 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa mengelola keuangan secara sendiri tanpa melibatkan TPK dan melakukan pembelanjaan material secara sendiri, namun pelaksanaan pekerjaan baru melibatkan perangkat desa yang lain.

- Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2021 dari Bendahara desa Jatimakmur.

- Bahwa dari penggunaan keuangan desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tersebut, untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban Dan yang membuat adalah bendahara selaku Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Sekdes (selaku Verifikator) dan Kades.

- Bahwa benar dana Rehab RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022 tersebut diperuntukan untuk 3 orang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- yaitu:

- SAHURI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 01/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
- KORISAH, alamat Dk. Geblug Rt. 01/03 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
- SUKRI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 06/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

- Bahwa dari 3 orang penerima Dana RTLH tersebut masing-masing baru menertima sebagian bahan material karena dananya dipegang oleh Kepala desa, dan sampai sekarang belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa dari semua keuangan desa yang dipakai oleh Kepala desa maka saksi dan perangkat desa yang lainnya tidak ada yang diberi melainkan uang tersebut dipakai sendiri oleh Kepala desa;

Halaman 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku bendahara dan perangkat desa yang lain harus mengikuti perintah Kepala desa, dan apabila tidak mau mengikuti perintah maka selalu diancam disuruh untuk membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Perangkat desa, maka atas ancaman tersebut saksi dan perangkat desa yang lainnya mau menuruti semua perintah Kepala desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan kepada saksi tersebut sebagai bukti jika Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur telah mengelola keuangan desa yang diterima dari Bendahara Desa

Bahwa atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Budi Handoyo, S.Pd., Bin Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi diangkat sebagai Kaur Perencanaan dan saksi juga merangkap sebagai Operator Sekudes pada tahun 2020 dan tahun 2021
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Perencanaan yaitu menyusun RKPDes dan APBDes dan tugas Saksi selaku operator Sekudes yaitu melakukan penginputan data APBDes, pemaskan dan pengeluaran keuangan serta Laporan Pertanggung jawaban.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembungunana desa mulai tahun anggaran 2019 dan tahun 2022 maka dibentuk TPK, namun TPK tersebut tidak difungsikan dan tidak melaksanakan tugasnya, karena semua kegiatan di handel oleh Kepala desa terutama untuk kegiatan fisik.
- Bahwa semua kegiatan baik bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta

Halaman 96 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran bantuan (BLT) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, masih ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan yaitu diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyertaan modal Bumdes sebesar Rp 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu : Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.

3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;

4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa

5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa.

2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa

3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa



- 4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
- 7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa Kepala desa melakukan semua kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dengan cara Kepala desa mengelola keuangan secara sendiri tanpa melibatkan TPK dan melakukan pembelanjaan material secara sendiri, namun pelaksanaan pekerjaan baru melibatkan perangkat desa yang lain.

- Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2021 dari Bendahara desa Jatimakmur.

- Bahwa dari penggunaan keuangan desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tersebut, untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban Dan yang membuat adalah bendahara selaku Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Sekdes (selaku Verifikator) dan Kades.

- Bahwa benar dana Rehab RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022 tersebut diperuntukan untuk 3 orang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- yaitu:

- 1) SAHURI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 01/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KORISAH, alamat Dk. Geblug Rt. 01/03 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

3) SUKRI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 06/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

- Bahwa dari 3 orang penerima Dana RTLH tersebut masing-masing baru menertima sebagian bahan matrial karena dananya dipegang oleh Kepala desa, dan sampai sekarang belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa dari semua keuangan desa yang dipakai oleh Kepala desa maka saksi dan perangkat desa yang lainnya tidak ada yang diberi melainkan uang tersebut dipakai sendiri oleh Kepala desa;

- Bahwa Saksi dan perangkat desa yang lain harus mengikuti perintah Kepala desa, dan apabila tidak mau mengikuti perintah maka selalu diancam disuruh untuk membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Perangkat desa, maka atas ancaman tersebut saksi dan perangkat desa yang lainnya mau menuruti semua perintah Kepala desa;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah menjabat sebagai Direktur Bumdes, yaitu hanya atas dasar penunjukan dari Kepala desa dan saksi tidak mendapatkan Surat Keputusan dari Pemerintah Desa Jatimakmur. Dan pada saat saksi ditunjuk sebagai Direktur Bumdes maka saksi tidak pernah menerima dana penyertaan modal sebesar Rp. 34.000.000,-, namun saksi hanya disuruh tanda tangan kwitansi oleh Kepala desa dan uangnya dipegang oleh Kepala desa.

- Bahwa Saksi selaku bendahara dan perangkat desa yang lain harus mengikuti perintah Kepala desa, dan apabila tidak mau mengikuti perintah maka selalu diancam disuruh untuk membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Perangkat desa, maka atas ancaman tersebut saksi dan perangkat desa yang lainnya mau menuruti semua perintah Kepala desa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan kepada saksi tersebut sebagai bukti jika Terdakwa selaku Kepala

Halaman 99 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Jatimakmur telah mengelola keuangan desa yang diterima dari Bendahara Desa.

Bahwa atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Agus Supriyanto Bin Nursalim, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2017 sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Nomor lupa
- Bahwa pada tahun 2017, tahun 2020 dan tahun 2021, Saksi merangkap sebagai Operator Sekudes berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa nomor lupa tahun 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Perencanaan yaitu menyusun RKPDes dan APBDDes dan tugas saksi selaku oprator Sekudes yaitu melakukan penginputan data APBDDes, pemaskan dan pengeluaran keuangan serta Laporan Pertanggung jawaban.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembungunana desa mulai tahun anggaran 2019 dan tahun 2022 maka dibentuk TPK, namun TPK tersebut tidak difungsikan dan tidak melaksanakan tugasnya, karena semua kegiatan dihandel oleh Kepala desa terutama untuk kegitan fisik.
- Bahwa semua kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 maka masih ada beberapa kegiatan yang belm / tidak dilaksanakan ; yaitu diantaranya sebagai berikut :

Halaman 100 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.

b. Kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

c. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.

3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;

4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa

5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

d. Kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu:

1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa

3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa

4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa

5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

Halaman 101 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.

7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa Kepala desa melakukan semua kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dengan cara Kepala desa mengelola keuangan secara sendiri tanpa melibatkan TPK dan melakukan pembelanjaan material secara sendiri, namun pelaksanaan pekerjaan baru melibatkan perangkat desa yang lain.

- Bahwa Untuk pertanggung jawaban Dana Desa yaitu TPK membuat Laporan pertanggung jawaban yang selanjutnya diberikan kepada operator untuk dibuat SPJ dipertanggung jawaban oleh Kepala desa.

- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2020 dan tahun 2022 untuk Ds. Jatimakmur telah saksi cairkan masing-masing sebesar 100 %, dan pada waktu itu setelah dana saksi cairkan dana langsung diminta dan dipegang oleh Kepala desa

- Bahwa dari penggunaan keuangan desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, maka untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan maka telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban Dan yang membuat adalah bendahara selaku Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Sekdes (selaku Verifikator) dan Kades.

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menjabat sebagai Direktur Bumdes, yaitu hanya atas dasar penunjukan dari Kepala desa dan saksi tidak mendapatkan Surat Keputusan dari Pemerintah Desa Jatimakmur. Dan pada saat saksi ditunjuk sebagai Direktur Bumdes maka saksi tidak pernah menerima dana penyertaan modal sebesar Rp. 34.000.000,-, namun saksi hanya disuruh tanda tangan kwitansi oleh Kepala desa dan uangnya dipegang oleh Kepala desa.

Halaman 102 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh kepada saksi tersebut sebagai bukti jika MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur telah mengelola keuangan desa yang diterima dari Bendahara desa

Bahwa atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Izuz A' la Bin H. Dumar (alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sebagai perangkat Desa Jatimakmur sebagai Kasi Kesejahteraan sejak tahun 2021, berdasrkan Surat Keputusan Kepala desa Nomor lupa, tanggal dan bulan lupa tahun 2021.
- Bahwa Saksi sebagai TPK Dana Desa, Jatimakmur tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 dan dalam TPK tersebut Saksi sebagai Ketua berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecatana Songgom Kab. Brebes Nomor : 141 / / 2020 tanggal 22 Mei 202, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiata ;
- Bahwa Saksi sebagai TPK (Tim Pengelola Kegiatan) DD (Dana Desa) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, maka saksi tidak mengerjakan / melakukan kegiatan terkait pengelolaan Dana Desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Kepala desa sendiri yaitu Sdr. MOHAMAD SUHENDRI dan saksi selaku Ketua TPK hanya disuruh tanda tanagn saja.
- Bahwa untuk jumlah Dana Desa tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 yang diterima oleh Ds. Jatimakmur



Kec. Songgom Kab. Brebes sebesar berapa saksi tidak tahu dan digunakan untuk kegiatan apa saja saksi juga tidak tahu

- Bahwa untuk kegiatan Dana Desa dari tahun 2020 sampai dengan 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan namun secara rinci saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi selaku TPK (Tim Pengelola Kegiatan) DD (Dana Desa) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima honor yaitu sebesar Rp. 250.000,- per kegiatan dan honoir tersebut yang saksi terima untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan saksi tidak menerima honor.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) DD (Dana Desa) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Sekdes, Operator Seskudes dan Bendahara

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi Tolkha Mansyur Bin Suudi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Benar bahwa Saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Bumdes Desa. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes dan saksi mejadi Ketua Bumdes Desa. Jatimakmur sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dan saksi menjadi Ketua Bumdes atas dasar penunjukan Kepala desa Jatimakmur dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Jatimakmur tahun 2020 ;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua Bumdes Desa. Jatimakmur, Saksi hanya sekali menerima penyertaan modal yang bersumber darai Dana desa yaitu Dana Desa tahun 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut saksi terima pada tahun 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari Kepala desa.

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana sebesar Rp. 12.000.000,- yang digunakan untuk membeli 200 tong sampah tersebut telah saksi pertanggung jawabkan yaitu untuk bukti pembelanjaan telah saksi serahkan kepada Bendahara desa.

- Bahwa susunan kepengurusan Bumdes Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes terdiri dari :

1. Ketua : Saksi sendiri (TOLKHA MANSYUR).
2. Sekretaris : WANDI.
3. Bendahara : WAUN SUBAGYO.
4. Anggota : 15 orang

• Bahwa terkait dengan penggunaan dana sebesar Rp. 12.000.000,- yang digunakan untuk membeli 200 tong sampah tersebut telah saksi pertanggung jawabkan yaitu untuk bukti pembelanjaan telah saksi serahkan kepada Bendahara desa.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. Saksi Hengky Oxtovianto P. S.Pt., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi sebagai Kabid Pemerintahan Desa di Dinpermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Brebes sejak tanggal 28 Juli 2023, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/1519 tahun 2023 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Brebes.

Halaman 105 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, di desa Jatimakmur masih ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.

2. Kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

3. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

4. Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

5. Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.

6. Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;

7. PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa

8. Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

9. Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa Kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

1. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa.

2. Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa

3. Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
5. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
6. Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
7. Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa dari penggunaan keuangan desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut, untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan maka telah dibautkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban. Dan yang membuat adalah bendahara selaku Operator Siskudes bersama dengan TPK, Bendahara, Sekdes (selaku Verifikator) dan Kades.

- Bahwa untuk penyerahan uang dari Bendahara kepada Kepala desa (MOHAMAD SUHENDRI) terkait dengan kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan tersebut, maka waktu dan bukti penyerahanya yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan tahun anggaran 2019 berupa Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yaitu diserahkan pada tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Balaidesa Jatimakmur dan untuk buktinya yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2019 dari Bendahara desa Jatimakmur (WAKHIDIN) pada tanggal 10 Desember 2019 berupa penyertaan modal Bumdes tahun 2019 sebesar Rp. 34.422.900,-
2. Kegiatan tahun anggaran 2020 berupa Penyaluran BLT tahap IX untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa yaitu diserahkan pada tanggal 28 Desember 2020 di Kantor Balaidesa Jatimakmur dengan bukti berupa

Halaman 107 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa MUHOAMAD SUHENDRI meminjam uang BLT DD tahap IX sejumlah Rp. 99.800.000,- dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 20 Januari 2021.

- Bahwa Kegiatan tahun anggaran 2021 yang terdiri dari :

1. Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur dalam dua tahap yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp. 37.800.000,- dan pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 102.200.000,-
2. Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 4 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
3. Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
4. Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
5. Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 9 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.
6. PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 9 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur

- Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2021 dari Bendahara desa Jatimakmur.

- Bahwa kegiatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari :

Halaman 108 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 22 Juni 2022 dengan bukti berupa catatan pencairan DD Reguler tahap II SPP II, tertanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur.
2. Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 166.600.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 105.400.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur.
3. Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur.
4. Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang

Halaman 109 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur

5. PKTD (Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah) sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 10 Mei 2022 dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur

6. Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah / Kabupaten diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 14 Desember 2022 dengan bukti berupa Catatan pencairan bantuan keuangan Kabupaten II tahap I SPP I, tertanggal 14 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur

7. Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-, untuk penyerahannya bersamaan dengan dana sesuai dengan kegiatan yang secara keseluruhan sebesar Rp. 18.932.963.

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan penanda tangan tanda penerimaan BLT DD tahap IX tahun 2020 tersebut adalah Kepala desa yaitu dengan cara menyuruh kepada saksi selaku perangkat desa untuk membuat memberikan memintakan tanda tangan sekalian kepada para KPM pada saat penerimaan BLT DD tahap VIII, yang selanjutnya atas perintah tersebutsaksi tidak bisa menolak dan selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada para KPM penerima BLT

- Bahwa Saksi dan perangkat desa yang lain yang harus mengikuti perintah Kepala desa, dan apabila tidak mau mengikuti perintah maka selalu diancam disuruh untuk membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari Perangkat desa, maka atas ancaman tersebut Saksi dan perangkat desa yang lainnya mau menuruti semua perintah Kepala desa.

Halaman 110 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa yang mengancam Saksi dan perangkat desa, Terdakwa tidak pernah mengancam ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya

8. Saksi Fevi Awalia, S.Kom., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan kedalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sebagai pendamping Lokal Desa di kecamatan Songgom sejak tanggal 10 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 094 tahun 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pendamping Lokal Desa yaitu mendampingi desa mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dalam pembangunan desa.
- Bahwa kegiatan saksi dalam mendampingi desa mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dalam pembangunan desa tersebut yaitu meliputi :
 - 1) Dalam Perencanaan memfasiliasi dalam penyusunan APBDes dan RKPDes.
 - 2) Melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bersama dengan Tim monitoring dari Kecamatan Songgom.
 - 3) Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen penyaluran yang tertuang dalam ceklis bersana dengan Tim Asistensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa mulai tahun anggaran 2019 dan tahun 2022 maka dibentuk TPK, namun TPK tersebut tidak difungsikan dan tidak melaksanakan tugasnya, karena semua kegiatan dihandel oleh Kepala desa terutama untuk kegiatan fisik.

- Bahwa dari semua kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 maka masih ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.

b. Kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

c. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.

3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;

4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa

5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

d. Kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa.
- 2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
- 7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa Kepala desa melakukan semua kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dengan cara Kepala desa mengelola keuangan secara sendiri tanpa melibatkan TPK dan melakukan pembelanjaan matrial secara sendiri, namun pelaksanaan pekerjaan baru melibatkan perangkat desa yang lain.

- Bahwa penggunaan Dana Desa yaitu setelah uang ada di Bendahara selanjutnya diserahkan kepada TPK sesuai dengan kebutuhan belanja.

- Bahwa dari penggunaan keuangan desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut, untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa Jatimakmur mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut adalah Kepala desa Jatimakmur yakni Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 113 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Sihit Nurtanto, A.Md., Bin Siryad, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan kedalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pendamping Desa di kecamatan Songgom Sejak tanggal 20 September tahun 2021, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan ransmigrasi. Nomor 304 Tahun 2021 Tentang Relokasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa sebagai Pendamping Desa bertugas untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang mata anggarannya berasal dari Dana Desa, terkait dengan sumber anggaran lain seperti Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dll, kalau ada permintaan untuk melakukan monev baik dari kecamatan atau PMD, maka Pendamping Desa ikut mendampingi baik PMD ataupun dari Kecamatan.
- Bahwa dari semua kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mlai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 maka masih ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan yaitu diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :
Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa.
 - b. Kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

c. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;
- 4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

d. Kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu:

- 1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
- 7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa Kepala desa melakukan semua kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa mengelola keuangan secara sendiri tanpa melibatkan TPK dan melakukan pembelanjaan material secara sendiri.

- Bahwa menurut Kaur Keuangan ataupun sekretaris Desa, bahwa yang memegang keuangan desa Jatimakmur yaitu Kepala Desa dilakukan dengan cara setelah uang dicairkan oleh Bendahara selanjutnya uang tersebut diminta dipegang oleh Kepala desa.
- Bahwa yang mencairkan uang di Bank adalah bendahara yang menerima langsung dari kasir, pencairan dilakukan dengan menyerahkan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh dua spesimen yaitu Bendaha dan Kades dan pencairan dilakukan di Bank Jateng Jatibarang.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa Jatimakmur mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut adalah Kepala desa Jatimakmur yang bernama MOHAMAD SUHENDRI.
- Bahwa Saksi sebagai Pendamping Desa telah memfasilitasi kegiatan Desa Jatimakmur Kec. Songgom Kabupaten Brebes, dari mulai perencanaan saksi sebagai pendamping desa telah ikut memfasilitasi dengan Tim dari kecamatan yaitu Kasi PMD dan juga koordinator pendamping, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan saksi tidak setiap hari melakukan pendampingan di Desa Jatimakmur, karena saksi harus bertanggung jawab untuk pendampingan di Desa yang lainnya yang jumlahnya 10 Desa dan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Saksi telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Ketika saksi melakukan pendampingan saksi selalu menyampaikan secara normatif agar Dana Desa dilaksanakan sesuai APBDes yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa tidak mengikuti arahan dan menyimpang dari aturan yang telah Saksi sampaikan.

Halaman 116 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selaku Kepala Desa Jatimakmur belum menindaklanjuti adanya temuan kerugian negara sejumlah Rp. Rp.1.009.525.115,- tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. Saksi Sukri Al Kliwon Bin Watib, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan untuk pembangunan rumah dan Saksi terima sekitar bulan Oktober 2022 yang Saksi terima dari Kepala desa Jatimakmur.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bantuan tersebut bersumber daraimna namun yang Saksi tahu bahwa bantuan tersebut bersasal dari pemerintah yang diberikan melalui pemerintahan desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai bantuan tersebut Namun bantuan tersebut untuk perbaikan rumah dan yangsaksiterima yaitu berupa matrial bahan banguan yang terdiri dari : 2000 biji batu bata, 4 buah sapiteng untuk WC, 1 set pintu dari kayu, 2 set jedela dari kayu.
- Bahwa matrial bahan banguan yang berada dirumah Saksi masih utuh belum dibangun.
- Bahwa Saksi tidak tahu bantuan apa saja yang seharusnya Saksi terima untuk perbaikan rumah, namun yang Saksi terima baru berupa bahan matrial, karena pada waktu itu Kepala desa hanya menyampaikan jika Saksi akan mendapatkan bantuan untuk perbaikan rumah

Halaman 117 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

11. Saksi Sahuri Bin Dasmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan kedalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan untuk pembangunan rumah dan saksi terima sekitar bulan Oktober 2022 yang saksi terima dari Kepala desa Jatimakmur.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu persis bantuan tersebut bersumber daraimana namun yang saksi tahu bahwa bantuan tersebut bersasal dari pemerintah yang diberikan melalui pemerintahan desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai bantuan tersebut Namun bantuan tersebut untuk perbaikan rumah dan yang Saksi terima yaitu berupa matrial bahan banguan yang terdiri dari : 2000 biji batu bata, 4 buah sapiteng untuk WC, 1 set pintu dari kayu, 2 set jendela dari kayu.
- Bahwa matrial bahan dan banguan yang berada dirumah Saksi dan masih utuh belum dibangun.
- Bahwa Saksi tidak tahu bantuan apa saja yang seharusnya Saksi terima untuk perbaikan rumah, namun yangsaksiterima baru berupa bahan matrial, karena pada waktu itu Kepala desa hanya menyampaikan jikasaksiakan mendapatkan bantuan untuk perbaikan rumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

12. Saksi Wasroni Bin Wasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan kedalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sebagai Penerima BLT (bantuan langsung tunai) di desa Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes pada tahun 2020.
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 telah menerima bantuan BLT sebanyak 2 kali yang seharusnya 3 kali.
- Bahwa Saksi menerima bantuan BLT pada tahap ke 7 dan tahap ke 8 dan bantuan BLT tersebut sebesar Rp.300.000,- sehingga untuk 2 tahap Saksi menerima sebesar Rp. 600.000,-.
- Bahwa Saksi menerima bantuan BLT pada tahun 2020 hanya 2 tahap seharusnya Saksi menerima 3 tahap yaitu sebesar Rp. 900.000,- tetapi Saksi hanya menerima 2 tahap yaitu besarnya Rp. 600.000,-.
- Bahwa Saksi telah menandatangani daftar penerimaan BLT (bantuan langsung tunai di desa jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes pada tahun 2020 pada daftar penerrimaan tahap ke 8 dan 9 sekaligus tanda tangan dua kali tetapi Saksi hanya menrima uang satu kali yaitu pada tahap ke 8 untuk tahap ke 9 Saksi tidak menerima.
- Bahwa pada saat Saksi menerima bantuan BLT tersebut bertempat di balai desa dan untuk yang menyerahkan bantuan tersebut tahap 7 sampai 9 perangkat desa Saksi lupa namanya.

Bahwa terhadap Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

13. Saksi Suratno Bin Totib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan kedalam berta Acara pemeriksaan (BAP)

Halaman 119 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



adalah benar ;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah selaku penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes dan pada tahun 2020 Saksi menerima BLT tersebut sebanyak 8 kali yaitu BLT DD tahap I sampai tahap VIII, dan untuk tahap I sampai tahap VI masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahap VII dan tahap VIII masing-masing sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi seharusnya menerima Dana BLT tahun 2020 tersebut sebanyak 9 kali yaitu tahap I sampai dengan tahap IX, yang masing-masing untuk tahap I sampai tahap VI masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk tahap VII sampai tahap IX masing-masing sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Namun untuk tahap IX Saksi tidak menerima.
- Bahwa Saksi mendantangani dalam Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap IX akibat dampak pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes tersebut karena pada waktu itu pada saat Saksi menerima dana BLT yang tahap VIII saksi tanda tangan dua kali dan saksi tidak tahu jika yang Saksi anda tangani tersebut salah satunya adalah tanda terima untuk BLT tahap IX dan pada waktu itu saksi hanya menerima dana sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Dana BLT tahap VIII.
- Bahwa Saksi pada saat menerima BLT tahun 2020 tahap I sampai tahap VIII tersebut saksi terima di Kantor Balai desa Jatimakmur dan yang menyerahkan adalah perangkat desa.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap IX akibat dampak pandemi Corona viris disease 2019 (Covid-19) Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli **MUHAMAD NASIR ASARI, SS**, dibawah sumpah pada pokoknya mmeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sebagai Ahli dalam perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Tahun Anggaran 2019 - 2022.
- Bahwa keahlian dimiliki yakni melaksanakan audit sesuai dengan sertifikasi pembentukan auditor ahli pertama dan auditor ahli muda. Sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara lain yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Brebes.
- Bahwa Tugas pokok ahli selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes adalah melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dasar untuk melaksanakan audit adalah :
 - a. Surat Kapolres Brebes Nomor: B/2074/X/RES.3.3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom.
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 094/0986/XI/2023 tanggal 8 November 2023
 - o Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dan permintaan keterangan, dijumpai beberapa indikasi penyimpangan sebagai berikut:

Halaman 121 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bendahara melaksanakan tugas pencairan dana dari rekening kas desa di Bank Jateng namun tidak menyimpan dan mengelola keuangan desa sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan desa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dikelola oleh Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa.
 - Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa menerima dan menyimpan serta mengelola keuangan desa terutama anggaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik, bantuan untuk lembaga kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, tidak menyalurkan beberapa anggaran kegiatan sesuai dengan pagu yang tercantum dalam APBDes.
- Bahwa pemeriksaan, kami temukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Keuangan di Desa Jatimakmur tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Sdr. Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa mengelola anggaran kegiatan terutama yang berkaitan dengan kegiatan fisik, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penyertaan modal Bumdes. Namun demikian, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Mohamad Suhendri dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan terjadinya kerugian negara.
 - b. Pada pengelolaan Dana Desa Tahun 2019, terdapat penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp34.000.000,00 yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Penyertaan modal tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri untuk pembelian kendaraan jenis tosa guna angkutan sampah dengan cara kredit kepada leasing. Akan tetapi, karena pembayaran angsuran oleh Terdakwa Mohamad Suhendri tidak berjalan lancar, kendaraan jenis tosa tersebut diambil kembali oleh pihak leasing dan pihak desa mengalami kerugian total akibat

Halaman 122 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kendaraan operasional milik BUMDes tersebut.

- c. Pada pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, terdapat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Anggaran BLT Tahap 9 (alokasi bulan September) untuk 333 KPM sebesar Rp99.900.000,00 disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Mohamad Suhendri. Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Mohamad Suhendri yang diketahui oleh Wakhidin selaku bendahara dan disaksikan oleh Khalimi, Agus Supriyanto, dan Budi Handoyo, yang bersangkutan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan anggaran BLT yang dipinjam tersebut paling lambat tanggal 20 Januari 2021, namun sampai dengan terbitnya laporan ini, anggaran tersebut belum dikembalikan sehingga terjadi kerugian negara.
- d. Dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri yang menimbulkan kerugian negara total sebesar Rp391.066.679,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Anggaran pembuatan pagar keliling tempat sampah sebesar Rp140.000.000,00 dan Talud sebesar Rp70.746.679,00 hanya direalisasikan sebesar Rp21.680.000,00 yakni berupa pembelian bata merah sebanyak 2.000 buah dan batu belah sebanyak 65,6 m³ sehingga timbul kerugian negara sebesar Rp189.066.679,00.
 - 2) Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp150.000.000,00 tidak direalisasikan. Berdasarkan keterangan Budi Handoyo selaku bendahara desa, anggaran untuk penyertaan modal BUMDes telah dicairkan dari rekening Kas Desa dan diserahkan kepada Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa. Atas fakta ini, Terdakwa Mohamad Suhendri menyatakan bertanggungjawab terhadap anggaran penyertaan modal BUMDes yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - 3) Kegiatan Jambanisasi sebesar Rp30.000.000,00, padat

Halaman 123 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



karya sebesar Rp12.000.000,00 dan pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp10.000.000,00 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan Budi Handoyo selaku bendahara, anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan dari rekening Kas Desa dan diserahkan kepada Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa. Setelah dilaksanakan klarifikasi, Terdakwa Mohamad Suhendri menyatakan bertanggungjawab terhadap penyimpangan yang dilakukannya atas pengelolaan anggaran kegiatan jambanisasi, padat karya, dan pemberdayaan wanita total sebesar Rp52.000.000,00 tersebut.

- 4) Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp7.000.000,00 telah direalisasikan sesuai anggaran. Berdasarkan klarifikasi kepada pengurus Karang Taruna, Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad Suhendri menyalurkan anggaran bagi kegiatan Karang Taruna yang telah direalisasikan untuk rehab lapangan bola voli, pembelian net, jaring, kaos olahraga, dan biaya operasional lainnya.

Rincian mengenai anggaran kegiatan Tahun 2021 yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Mohamad Suhendri selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Pembuatan Pagar keliling dan Talud	210.746.679	21.680.000	189.066.679
2	Penyertaan Modal Bumdes	150.000.000	-	150.000.000
3	Jambanisasi	30.000.000	-	30.000.000
4	Karang Taruna	7.000.000	7.000.000	-
5	Pelatihan Pemberdayaan	10.000.000	-	10.000.000
6	Padat Karya	12.000.000	-	12.000.000
Jumlah		419.746.679	28.680.000	391.066.679

- e. Pada Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Tahun Anggaran 2022 menimbulkan kerugian negara total sebesar Rp452.560.722,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat penyertaan modal desa untuk BUMDes Makmur Jaya sebesar Rp27.000.000,00 namun disalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Mohamad Suhendri.

- 2) Total pajak yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Desa Jatimakmur sebesar Rp84.793.183,00 namun realisasinya baru sebesar Rp65.860.220,00 sehingga masih terdapat kurang setor pajak sebesar Rp18.932.963,00.
- 3) Terdapat Pekerjaan Fisik yang belum selesai dikerjakan sebesar Rp367.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran sebesar Rp272.000.000,00 belum dilaksanakan. Kegiatan ini sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa Mohamad Suhendri Selaku Kepala Desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya telah dibeli material berupa batu belah senilai Rp17.550.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp254.450.000,00 yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Mohamad Suhendri.
 - b) Kegiatan pembangunan RTLH sebesar Rp45.000.000,00 dan Jambanisasi sebesar Rp7.500.000,00 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil cek fisik, dijumpai baru tersedia pembelian material senilai Rp19.242.000,00 sehingga sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp33.258.000,00.
 - c) Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dianggarkan sebesar Rp12.300.000,00 belum dilaksanakan. Anggaran kegiatan ini dipegang oleh Terdakwa Mohamad Suhendri.
 - d) Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pembangunan Mushola sebesar Rp100.000.000,00 baru direalisasikan sebagian untuk pembelian material sebesar Rp32.397.000,00 sehingga terdapat sisa sebesar Rp67.603.000,00 yang belum dibelanjakan. Sisa anggaran tersebut berada pada Terdakwa Mohamad Suhendri.
- 4) Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan talud

Halaman 125 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebesar Rp39.016.759,00

- 5) Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan Rabat Beton Shandsheet yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar Rp31.997.714,00. Terhadap kelebihan pembayaran dalam kegiatan rabat beton tersebut, pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan kegiatan fisik sehingga sampai dengan selesainya pemeriksaan ini, kerugian negara tersebut telah dieliminasi.

Rincian mengenai anggaran kegiatan Tahun 2022 yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Mohamad Suhendri selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

- Bahwa jumlah kerugian Negara akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Suhendri, Kepala Desa Jatimakmur yakni sebesar Rp977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah).
- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Tahun Anggaran 2019 - 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Jumlah Setoran
1	Dana Desa Tahun 2019	Rp 34.000.000,00	
2	Dana Desa Tahun 2020	Rp 99.900.000,00	
3	Dana Desa Tahun 2021	Rp391.066.679,00	
4	Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten Brebes, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Rp484.558.436,00	
5	Pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan Tahun 2022		Rp31.997.714,00
Jumlah		Rp1.009.525.115,00	Rp31.997.714,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp977.527.401,00	

Bahwa menurut ahli yang bertanggungjawab atas penyimpangan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sapai dengan 2022 di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp977.527.401,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus satu rupiah) adalah Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa seluruh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom yang saksi lakukan bersama Tim selaku Auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes telah tertuang secara lengkap pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700/1.2.1/0571/LHA/Rhs/2023 tanggal 27 November 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala desa Jatimakmur pada tahun 2019, sepulang dari TKW ikut mencalonkan menjadi kepala desa ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala desa yaitu memimpin jalannya pemerintahan desa Jatimakmur, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa Jatimakmur ;
- Bahwa kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ;
- Bahwa dana Rehab Rumah Tidak Layak Huni) sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022 tersebut diperuntukan untuk 3 orang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- yaitu :

1. SAHURI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 01/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
2. KORISAH, alamat Dk. Geblug Rt. 01/03 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.
3. SUKRI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 06/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

Halaman 127 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 orang penerima Dana RTLH tersebut masing-masing baru menertima sebagian bahan matrial dan tidak Terdakwa serahkan seluruhnya sesuai anggaran;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bendahara agar melakukan penanda tangan tanda penerimaan BLT DD tahap IX tahun 2020 dengan memintakan tanda tangan sekalian kepada para KPM pada saat penerimaan BLT DD tahap VIII;
- Bahwa dalam mengelola dana desa tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan tidak ada kerjasama dengan bendahara maupun perangkat desa yang lain;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana Desa, TPK membuat Laporan pertanggung jawaban yang selanjutnya diberikan kepada operator untuk dibuat SPJ lalu dipertanggung jawabkan oleh Kepala desa;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa tidak pernah melakukan teknanan atau ancaman, kepada bendahara atau perangkat desa, namun hanya menegaskan kepada para perangkat desa selaku bawahan Terdakwa bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan keuangan desa Jatimakmur adalah Terdakwa selaku Kepala desa sehingga perangkat desa mengikuti perintah terdakwa;
- Bahwa dalam mengelola keuangan desa Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa salah satunya yaitu judi online dan trading namun saat ini uang tersebut telah habis digunakan;
- Bahwa kerugian negara sekitar Rp. 900 jutaan dan Terdakwa belum mengembalikan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain merugikan negara keluarga Terdakwa jadi berantakan, orang tua Terdakwa yang sudah sepuh dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun .

Menimbang, bahwa di persiangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1) Dokumen Dana Desa (DD) tahun 2019;

Halaman 128 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dokumen Dana Desa (DD) tahun 2020 ;
- 3) Dokumen Dana Desa (DD) tahun 2021
- 4) Dokumen Dana Desa (DD) tahun 2022 ;
- 5) Dokumen Bantuan Keuangan Daerah
- 6) Foto Copy buku tabungan Bank Jateng
- 7) Daftar nama-nama penerima bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 8) Surat Keputusan Kepala Desa Jatimakmur Tahun 2020 ;
- 9) Surat Keputusan Kepala Desa Jatimakmur Tahun 2021 ;
- 10) Surat Keputusan Kepala Desa Jatimakmur Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Jatimakmur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes nomor 141/533 tahun 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi kepala desa Definitif. ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala desa yaitu memimpin jalanya pemerintahan desa Jatimakmur, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa Jatimakmur ;
- Bahwa kegiatan baik Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yang bersumber dari Dana Desa. Terdakwa belikan TOSSA namun dengan cara kredit melalui Lesaing namun selanjutnya telat 2 tahun yang akhirnya ditarik oleh Leasing
 - b. Kegiatan tahun anggaran 2020 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

Penyaluran BLT tahap 9 untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa. kegiatan sampai sekarang belum dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 3) Jambanisasi sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa;
- 4) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa.

d. Kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum / tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Dasa.
- 2) Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 3) Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 4) Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa
- 5) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
- 6) Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah.
- 7) Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa Jatimakmur sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 telah dibentuk TPK, namun dalam perjalananya TPK tersebut tidak

Halaman 130 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difungsikan dan tidak melaksanakan tugasnya, karena semua kegiatan di laksanakan oleh Kepala desa terutama untuk kegiatan fisik

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala desa telah melakukan seluruh kegiatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dengan cara mengelola keuangan secara sendiri tanpa melibatkan TPK dan melakukan pembelanjaan material sendiri ;
- Bahwa pencairan keuangan desa Jatimakmur dilakukan oleh bendahara di Bank Jateng Jatibarang, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, sehingga yang memegang dan mengelola keuangan desa adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa ;
- Bahwa untuk pencairan dilakukan secara bertahap yakni dalam tiga tahap, setiap pencairan pada tahap berikutnya dilampirkan realisasi / LPJ tahap sebelumnya dan untuk proses penyaluran tahap berikutnya Kepala desa menghadap sendiri ke Kecamatan;
- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Desa. Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, di transfer ke Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening : 3160007361 atas nama Kas desa Jatimakmur ;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana Desa, TPK membuat Laporan pertanggung jawaban yang selanjutnya diberikan kepada operator untuk dibuat SPJ lalu dipertanggung jawabkan oleh Kepala desa;
- Bahwa dari penggunaan keuangan desa Jatimakmur tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang telah selesai dilaksanakan, dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), namun untuk kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban;
- Bahwa Bendahara telah menyerahkan uang untuk kegiatan kepada Kepala desa Jatimakmur, terdapat beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kegiatan tahun anggaran 2019 berupa Penyertaan modal Bumdes sebesar 34.422.900,- yaitu diserahkan pada tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Baladesa Jatimakmur dan untuk buktinya yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2019 dari Bendahara desa



Jatimakmur (WAKHIDIN) pada tanggal 10 Desember 2019 berupa penyertaan modal Bumdes tahun 2019 sebesar Rp. 34.422.900,-

b. Kegiatan tahun anggaran 2020 berupa Penyaluran BLT tahap IX untuk 333 KPM @ Rp. 300.000,- dengan total anggaran sebesar Rp. 99.900.000,- yang bersumber dari Dana Desa yaitu diserahkan pada tanggal 28 Desember 2020 di Kantor Balaidesa Jatimakmur dengan bukti berupa Surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa MUHOAMAD SUHENDRI meminjam uang BLT DD tahap IX sejumlah Rp. 99.800.000,- dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 20 Januari 2021.

c. Kegiatan tahun anggaran 2021 yang terdiri dari :

1) Pembangunan pagar keliling Blok TPS sebesar Rp. 140.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur dalam dua tahap yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp. 37.800.000,- dan pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 102.200.000,-

2) Pembangunan talud lapangan sebesar Rp. 70.746.679,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 4 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.

3) Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.

a) Jambanisasi sebesar Rp.30.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.

b) Pelatihan pemberdayaan wanita sebesar Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan pada tanggal 9 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur.

c) PKTD Pemeliharaan saluran sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada tanggal 9 November 2021 di Kantor Balai desa Jatimakmur

- Bahwa sesuai bukti Surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh MUHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur yang menyatakan bahwa telah menerima uang kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2021 dari Bendahara desa Jatimakmur, yakni :

1) Kegiatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari :

- Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 27.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 22 Juni 2022 dengan bukti berupa catatan pencairan DD Reguler tahap II SPP II, tertanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur.
- Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 272.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 166.600.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 105.400.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur.
- Rehab RTLH sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur

Halaman 133 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jambanisasi sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap I SPP II tertanggal 4 April 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur dan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur
- PKTD (Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah) sebesar Rp. 12.300.000,- yang bersumber dari Dana Desa diserahkan Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 10 Mei 2022 dengan bukti berupa catatan Pencairan DD Reguler Tahap II SPP I tertanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur
- Pembangunan Mushola di kantor Balai desa sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan daerah / Kabupaten diserahkan di Kantor Balai desa Jatimakmur pada tanggal 14 Desember 2022 dengan bukti berupa Catatan pencairan bantuan keuangan Kabupaten II tahap I SPP I, tertanggal 14 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SUHENDRI selaku Kepala desa Jatimakmur
- Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 18.932.963,-, untuk penyerahannya bersamaan dengan dana sesuai dengan kegiatan yang secara keseluruhan sebesar Rp. 18.932.963
- Bahwa mengenai dana Rehab RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebesar Rp. 45.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022 tersebut diperuntukan untuk 3 orang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- yaitu :
 - 1) SAHURI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 01/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

Halaman 134 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KORISAH, alamat Dk. Geblug Rt. 01/03 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

3) SUKRI, alamat Dk. Kalenpandan Rt. 06/05 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

- Bahwa dari 3 orang penerima Dana RTLH tersebut masing-masing baru menerima sebagian bahan matrial dan tidak Terdakwa serahkan seluruhnya sesuai anggaran;
- Bahwa Terdakwa telah meminta bendahara agar melakukan penanda tangan tanda penerimaan BLT DD tahap IX tahun 2020 dengan memintakan tanda tangan sekalian kepada para KPM pada saat penerimaan BLT DD tahap VIII;
- Bahwa dalam melakukan penyimpangan keuangan desa tersebut maka Terdakwa lakukan sendiri dan tidak ada kerjasama dengan bendahara maupun perangkat desa yang lain dan hal tersebt bisa terjadi karena Terdakwa selaku kepala desa yang punya kendali didesa dan memberi perintah kepada perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada para perangkat desa selaku bawahan Terdakwa bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan keuangan desa Jatimakmur adalah Terdakwa selaku Kepala desa sehingga perangkat desa mengikuti perintah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mempergunakan dana desa Jatimakmur untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan telah menggunakan uang tersebut untuk judi online dan trading, sehingga uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian negara.
- Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli Muhammad Nasir Asari, SS.selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inpektorat Daerah kabupaten Brebes Nomor : 700/ 1.2.1/ 0571/ LHA/ Rhs/ 2023 tanggal 27 November 2023, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan desa Jatimakmur

Halaman 135 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Songgom tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) dengan perincian berupa temuan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut ;

1. Dana Desa Tahun 2019 Jumlah temuan Rp. 34.000.000,00
2. Dana Desa Tahun 2020 Jumlah temuan Rp. 99.900.000,00
3. Dana Desa Tahun 2021 Jumlah temuan Rp 391.066.679,00
4. Dana Desa Tahun 2022 jumlah temuan Rp 484.558.436,00

Total Rp. 1.009.525.115,00 di kurangi pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 31.997.714,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI.Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Secara Melawan Hukum ;

3.-----

Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

4.-----

Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

5.-----

Mengenai adanya pidana tambahan;

6.-----

Mengenai adanya perbuatan berlanjut, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*);:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa kata “setiap orang’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang RI. No.31 Tahun1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik , yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan

Halaman 137 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa penuntut umum telah menghadirkan Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang setelah ditanyakan identitasnya oleh ketua Majelis Hakim dan ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tepat dipergunakan untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Ad.2. Unsur Melawan hukum :

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana (*wederechtelijkheid*) dalam beberapa literatur atau kepustakaan diartikan sebagai bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum positif atau tanpa hak sendiri. Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum ;

Menimbang, bahwa hukum pidana membagi dua ajaran melawan hukum yakni melawan hukum formil dan materiel. Melawan hukum formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiel, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.;

Halaman 138 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Jatimakmur, kecamatan Songgom Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/533 tahun 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi kepala desa Definitif.

Menimbang, bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala desa yaitu memimpin jalannya pemerintahan desa Jatimakmur, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa Jatimakmur ;

Menimbang, bahwa di desa Jatimakmur telah di laksanakan kegiatan di Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ;

Menimbang, untuk pelaksanaan kegiatan Terdakwa telah menunjuk Team Pengelola Kegiatan (TPK), namun dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, tersebut, dalam Pengelolaan Keuangan desa Jatimakmur dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan TPK, dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan desa maupun kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta penyaluran bantuan (BLT) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat di manfaatkan oleh Masyarakat dan menimbulkan kerugian negara ;

Halaman 139 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis pertimbangan tersebut maka unsur Melawan Hukum dari dakwaan primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .

Ad.3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (*vide* : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31).

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* : Darwan Prinst, S.H., *op.cit.*, hlm. 31).

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan Terdakwa selaku kepala desa Jatimakmur, kecamatan Songgom, kabupaten Brebes dalam pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Masyarakat tidak dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala desa Jatimakmur, dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dikelola sendiri oleh Terdakwa Mohamad Suhendri selaku Kepala Desa Jatimakmur, dana desa yang telah di cairkan oleh bendahara seluruhnya di serahkan kepada Terdakwa oleh Bendahara atas perintah Terdakwa, dalam pengelolaan dan membelanjakan dana desa tersebut tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan serta bendahara desa yang telah di tunjuk, Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan terdapat penyimpangan beberapa kegiatan, sehingga pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan dana desa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni sebagai berikut, ut :

1. Anggaran tahun 2019

Terdakwa menggunakan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk pembelian kendaraan jenis tosa guna angkutan sampah disalahgunakan dengan cara kredit. karena pembayaran angsuran oleh Terdakwa Mohamad Suhendri tidak berjalan lancar kendaraan jenis tosa tersebut diambil kembali oleh pihak leasing sehingga pihak desa kehilangan kendaraan operasional milik BUMDes tersebut;

2. Anggaran tahun 2020

Terdakwa menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pencairan tahap 8 dan tahap 9 tidak di cairkan, dan Terdakwa tidak mengembalikan anggaran BLT yang digunakan tersebut ;

3. Anggaran tahun 2021

Terdakwa menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN berupa pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan ;

4. Anggaran tahun 2022

Terdakwa menggunakan uang setor pajak, sehingga masih terdapat kurang setor pajak, Terdakwa telah memotong dan menyetorkan pajak PPN/PPH atas pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.860.220,00 dari total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp84.793.183,00 sehingga masih terdapat kurang setor pajak sebesar Rp18.932.963,00

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Ahli yang telah melakukan audit berupa temuan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut ;

1. Dana Desa Tahun 2019 Jumlah temuan Rp. 34.000.000,00
2. Dana Desa Tahun 2020 Jumlah temuan Rp. 99.900.000,00
3. Dana Desa Tahun 2021 Jumlah temuan Rp 391.066.679,00
4. Dana Desa Tahun 2022 jumlah temuan Rp 484.558.436,00

Halaman 141 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 1.009.525.115,00 di kurangi pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 31.997.714,00, sisanya yang masih harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan dana anggaran desa sejak tahun 20019 sampai dengan tahun 2022 yang telah di pergunakan Terdakwa dan harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) tersebut telah memperkaya diri Terdakwa, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan unsur memperkaya diri sendiri telah terbukti maka unsur memperkaya orang lain tidak perlu di buktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis pertimbangkan maka unsur ketiga Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi telah terpenuhi pada diri Terdakwa Mohamad Suhendri.

Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No. 31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena :

a)-----

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;



b)-----

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *Perekonomian Negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli Muhammad Nasir Asari, SS.selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inpektorat Daerah kabupaten Brebes Nomor : 700/1.2.1/0571/LHA/Rhs/2023 tanggal 27 November 2023, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan desa Jatimakmur kecamatan Songgom, kabupaten Brebes tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) dengan perincian berupa temuan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut ;

1. Dana Desa Tahun 2019 Jumlah temuan Rp. 34.000.000,00
2. Dana Desa Tahun 2020 Jumlah temuan Rp. 99.900.000,00
3. Dana Desa Tahun 2021 Jumlah temuan Rp 391.066.679,00
4. Dana Desa Tahun 2022 jumlah temuan Rp 484.558.436,00

Total Rp. 1.009.525.115,00 di kurangi pengembalian dalam bentuk penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 31.997.714,00

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian negara tersebut, Majelis Hakim mengambil alih perhitungan yang telah di lakukan oleh Ahli yakni sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyatakan unsur “**Merugikan Keuangan Negara**” yang ada pada unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .

Mengenai Pengenaan pidana tambahan:

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disertakan pula ketentuan tentang pengenaan pidana tambahan yaitu rumusan Pasal 18 *Undang-Undang* No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang* No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas *Undang-Undang* No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa adapun isi dari rumusan pasal tersebut mengandung maksud selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 *KUHP* juga pada Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.;

Menimbang, bahwa berkenaan adanya peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara Terdakwa apakah pidana tambahan tersebut dapat diterapkan atau tidak dalam amar putusan perkara tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur telah diangkat sebagai Kepala Desa Jatimakmur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes tanggal 12 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.



Menimbang, bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, telah mengelola sendiri anggaran desa Jatimakmur, kecamatan Songgom, kabupaten Brebes tanpa melibatkan bendahara desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan anggaran sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) tidak dapat di pertanggung jawaban penggunaannya oleh Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur selaku Kepala desa Jatimakmur, kecamatan Songgom, kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa, pada Bab I ketentuan Umum, pasal I angka 10, 17 dan 18 berbunyi sebagai berikut : pada “angka 10” Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, sedangkan pada “ angka 17 “ berbunyi bahwa Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada “ angka 18” berbunyi Pemegang kekuasaan pengelolaan, keuangan desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur adalah seorang Kepala desa Jatimakmur kecamatan Songgom, kabupaten Brebes tidak dapat mempertanggung jawaban penggunaan anggaran sebesar Rp 977.527.401,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) maka Majelis menyatakan Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur patut untuk dikenakan uang pengganti yang akan di cantumkan dalam amar putusan.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana:
(secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), yakni “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 64 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perbuatan berlanjut adalah : *“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*, Drs P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 708-709, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III tahun 1997 menyebutkan kriteria suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) adalah:

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang.
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sejenis.
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Agar dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) perilaku-perilaku tersebut harus lebih dari satu perbuatan dengan ketentuan satu sama lain harus saling terkait sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari kehendak yang terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti 1 sampai dengan barang bukti 10 beserta lampirannya yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan **unsur Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handling*)** dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala desa Jatimakmur, kecamatan Songgom, kabupateb Brebes telah menggunakan anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 milik desa Jatimakmur untuk kepentingan pribadi, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, dilakukan secara tidak sah oleh Terdakwa dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*)” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu di pertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur dalam pembelaannya mengakui segala perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam nota pembelaan Terdakwa, dan Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur meminta maaf atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa Mohammad Suhendri Bin Abdul Syukur oleh karena uraian pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas sudah mencakup tentang alasan-alasan Permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan Primair, karenanya azas Straf Zonder Schuld tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya Majelis tidak sependapat, oleh karena dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoirnya dan pendapat Terdakwa serta Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam pleidoinya dianggap telah termuat ke dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 , bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, dan kepada Terdakwa juga selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 10 beserta lampirannya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa dokuman yang telah disita sesuai ketentuan, Majelis Hakim setelah mempelajari segala sesuatu terhadap barang bukti tersebut akan di tetapkan dan dinyatakan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 148 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



meringankan dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna penjatuan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SUHENDRI Bin ABDUL SYUKUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.977.527.401,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) Paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Dokumen Dana (DD) tahun 2019 terdiri dari :

a) (satu) bendel Proposal Penyaluran DD 20% tahap I tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

b) (satu) bendel Proposal Penyaluran DD tahap III 40% tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

c) (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

d) (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan DD tahap III 40% SPP I Ds. Jatimakmur tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

e) (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahap I, tahap II, tahap III tahun anggaran 2019 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

2) Dokumen Dana Desa (DD) tahun 2020 terdiri dari :

a) 1 (satu) bendel APBDes Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2020 Nomor 3 tahun 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

b) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 tahap I (40%) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

Halaman 150 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II 15% Termin II Tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

d) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III 20% tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

e) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

f) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

g) 3 (tiga) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

h) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

i) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

j) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

k) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap III yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

l) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap IV yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

Halaman 151 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap V yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

n) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap VI yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

o) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Khusus BLT tahap VII, VIII, IX yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

p) 3 (tiga) bendel Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahun 2020 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

3) Dokmen Dana Desa (DD) tahun 2021 terdiri dari :

a) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) T.A. 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

b) 1 (satu) bendel Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2021 Pemerintahan Desa Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

c) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I 40% tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

d) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II 40% tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

e) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (NON PPKM NON BLT) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes. (bulan Mei)

f) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (NON PPKM NON BLT) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes. (bulan Juli)

g) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II (NON PPKM NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

Halaman 152 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II (NON PPKM NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

i) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III (NON PPKM NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

j) 2 (dua) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun anggaran 2021 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

4) Dokmen Dana Desa (DD) tahun 2022, terdiri dari :

a) 1 (satu) bendel Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

b) 1 (satu) bendel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

c) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

d) 1 (satu) bendel Proposal Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

e) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I Reguler (NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

f) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I Reguler (NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

g) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II Reguler (NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

h) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II Reguler (NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

i) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III Reguler (NON BLT) SPP I yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

Halaman 153 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III Reguler (NON BLT) SPP II yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

k) 2 (dua) bendel Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

5) Dokumen Bantuan Keuangan Daerah terdiri dari :

a) 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Desa (BKD) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Balai desa Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes

b) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggung jawaban Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa Rp. 100.000.000,- Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes.

6) Foto Copy Buku Tabungan Bank Jateng dengan nomor Rekening : 3-160-00736-1 atas nama Kas Desa Jatimakmur alamat Ds. Jatimakmur Rt. 04/01 Kec. Songgom Kab. Brebes ;

7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap IX akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ds. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes tahun anggaran 2020 ;

8) Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor : 141 / 5 / 2020, tanggal 22 Mei 2020 , tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 ;

9) Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor : 141 / 6 / 2021, tanggal 19 Mei 2021 , tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021;

10) Keputusan Kepala desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor: 141 / 4 / 2022, tanggal 25 Maret 2022, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jatimakmur melalui saksi KHALIMI Bin TUNYAD

Halaman 154 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Gatot Sawardi, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Ad Hoc Edi Darma Putra, S.H., M.H., dan Titi Sansiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edi Darma Putra, S.H., M.H.

Gatot Sawardi, S.H.

Titi Sansiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 155 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Smg